

TESIS
URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI AHLI
DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM
PROSES PERSIDANGAN



Oleh :

Nama : MUHAMMAD FIKRI HIZAMI

NIM : 21912074

BKU : Hukum Pidana

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

HALAMAN JUDUL

URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI AHLI

DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM

PROSES PERSIDANGAN

TESIS



OLEH:

NAMA MAHASISWA : MUHAMMAD FIKRI HIZAMI, S.H.

NIM : 21912074

BKU : HUKUM & SISTEM PERADILAN PIDANA

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025



**URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI
AHLI
DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM
PROSES PERSIDANGAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan
pada tanggal 22 Januari 2026




Yogyakarta, 22 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H.,
M.H.,



**URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI
AHLI
DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM
PROSES PERSIDANGAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS



Tim Penguji

Tanda Tangan

- | | | |
|------------|---|---|
| 1. Ketua | Aroma Elmina Martha, Dr.,S.H., M.H., |  |
| 2. Anggota | Muhammad Arif Setiawan, Dr., S.H.,
M.H., |  |
| 3. Anggota | Rusli Muhammad, Prof. Dr., S.H., M.H., |  |

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanniirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD FIKRI HIZAMI, S.H.

Nim : 21912074

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis Dengan judul:

**URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI AHLI DALAM
MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM PROSES PERSIDANGAN**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Pascasarjana Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penulisannya tunduk dan patuh pada kaidah-kaidah, etika dan norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan 'penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)'
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Pascasarjana Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya bersedia menerima sanksi baik sanksi administratif, sanksi akademik bahkan sanksi pidana jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya di depan 'Majelis' atau 'Tim' Fakultas Pascasarjana Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Pascasarjana Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat, dengan sebenar-benarnya dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 8 Januari 2026

Yang membuat pernyataan



MUHAMMAD FIKRI HIZAMI, S.H.

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Fikri Hizami, S.H.
2. Tempat Lahir : Martapura
3. Tanggal Lahir : 09 Mei 1998
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Alamat Terakhir di Jogja : Jl. Kregan Utama, No. A17, Kenayan,
Wedomartani, Kec. Ngemplak, Kab.
Sleman, DIY
6. Alamat Asli : Jl. Tanjung Rema Darat, Gg. Garuda, No.66,
Kec. Martapura. Kab. Banjar. Kalimantan
Selatan
7. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Drs, H. Tarsi, S.H.,M.H.I
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama Ibu Pekerjaan : Dra. Hj. Siti Aisyah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orangtua : Jl. Tanjung Rema Darat, Gg. Garuda, No.66,
Kec. Martapura. Kab. Banjar. Kalimantan
Selatan
8. Riwayat Pendidikan Formal :
SD Negeri Angasau 6 Pelaihari – Kalimantan
Selatan
: SMPN 2 Pelaihari – Kalimantan Selatan
: SMAN 1 Stabat – Sumatera Utara
: Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
Non-Formal Islam Indonesia : Pendidikan Khusus Profesi Advokat-
Universitas Ahmad Dahlan
9. Pekerjaan : -
10. Hobby : Sport
11. No. Handphone/e-mail : 082350655525 / hizamifikri525@gmail.com

Yogyakarta, 8 Januari 2026
Yang Bersangkutan

Muhammad Fikri Hizami, S.H.

HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas”.

Q.S Ad-Dhuha Ayat : 4

“Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, Kami Pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka; sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka ketika itu mereka terdiam berputus asa.”

QS. Al An'am Ayat : 44

Tesis ini penulis persembahkan kepada :

- 1. Allah SWT dan Rasulullah SAW*
- 2. Orangtua Penulis Ayahanda Tarsi dan Ibunda Siti Aisyah.*
- 3. Kakak Penulis Taufiq Ridla*
- 4. Istri Penulis Dhesta Sita Pادمي*
- 5. Almamater Tercinta Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya yang tiada hingga sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan Tesis dengan judul: **URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI AHLI DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM PROSES PERSIDANGAN**. dengan lancar tanpa hambatan suatu apapun, dan tidak lupa shalawat serta salam senantiasa kami hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya serta semua pengikutnya sampai akhir zaman.

Tesis ini disusun guna untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di program magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa Tesis ini masih terdapat beberapa kekurangan dan kelemahan. Namun penulis berharap semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis maupun pembaca. Selama proses mengerjakan Tesis ini, penulis banyak mengalami peristiwa suka maupun duka, namun berkat ridho dari Allah SWT Alhamdulillah semua hambatan dan rintangan dapat dilewati sehingga Tesis ini dapat terselesaikan. Sehingga dalam penyusunan tesis ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Dengan segala kerendahan hati dan ketulusan penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak sebagai berikut:

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, kuasa dan hidayah serta kemudahan untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.

2. Kepada nabi besar Muhammad SAW, sebagai panutan dan teladan umat islam yang telah memberikan contoh-contoh dalam berbuat kebaikan.
3. Kepada bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, sebagai rektor Universitas Islam Indonesia.
4. Kepada bapak Prof. Dr. Budi Agus, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Kepada Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, SH., MH. selaku dosen pembimbing tesis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat yang sangat berarti bagi penulisan Tesis ini.
6. Kepada Narasumber dari Psikolog Forensik, Jatu Anggraeni, S.Psi., M.Psi., psikolog forensik profesional di Surya Anggraeni Psychology Center (SYAPC), Dra. Titik Muti'ah, M.A., Ph.D., psikolog profesional, Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor yang telah bersedia untuk di wawancarai untuk membantu kelancaran tesis ini
7. Kepada Bapak Hakim Arief Hasinudin, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Sleman, serta Ibu Hakim Sri Sulastuti, S.H. dari Pengadilan Negeri Yogyakarta selaku narasumber penelitian yang telah bersedia untuk di wawancarai untuk membantu kelancaran tesis ini
8. Kepada seluruh dosen dan karyawan Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala ilmu yang telah diberikan kepada penulis semasa penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
9. Kepada yang tercinta dan terkasih Orangtua Penulis Ayahanda Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. dan Ibunda Dra. Hj. Siti Aisyah terima kasih karena tak lelah berdoa untuk penulis disetiap waktu, yang telah memberikan restunya, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik secara moriil ataupun materiil, yang senantiasa memberi semangat kepada penulis agar tidak mudah putus asa dalam segala hal sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.

10. Kepada Kakak Penulis Taufiq Ridla, S.Kom yang selalu memberi semangat dan bimbingan dalam suksenya tesis
11. Kepada Istriku yang tercinta Dhesta Sita Padmi, S.Psi yang selalu mendampingi serta memberi semangat baik dalam keadaan susah maupun senang serta berkat doa dan kesabarannya akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
12. Seluruh teman-teman angkatan 48 Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, yang telah berjuang bersama di kampus perjuangan ini. Penulis banyak mengucapkan terima kasih atas segala bantuan, doa dan dukungan

yang diberikan kepada penulis. Semoga amal baik mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari kata sempurna, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak yang membaca tulisan ini. Atas perhatiannya, penulis ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Yogyakarta, 8 Januari 2026

Muhammad Fikri Hizami, S.H.

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian	9
F. Landasan Teori	13
G. Definisi	17
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN UMUM DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERAN PSIKOLOG FORENSIK DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM PROSES PERSIDANGAN.....	25
A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
1. Pengertian dan Karakteristik Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	25
2. Aspek-aspek Terkait dengan Kdrt serta Aturannya.....	29
3. Hak-Hak Korban KDRT Terkait Kekerasan Psikis.....	38
B. Psikologi Forensik.....	43
1. Pengertian Psikologi Forensic	43
2. Dasar Pelaksana Psikolog Forensik.....	45

3. Peran Psikolog Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana.....	49
C. Kedudukan Sikap Hakim Dalam Pembuktian Dipersidangan.....	53
D. Tolak Ukur keberhasilan Penyelesaian Kekerasan Psikis dalam Kdrt...58	
BAB III URGENSI DAN PROBLEM PSIKOLOG FORENSIK DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI DAN SIKAP HAKIM TERKAIT DENGAN KETERANGAN AHLI DALAM KEKERASAN RUMAH TANGGA DALAM PROSES PERSIDANGAN.....	58
A. Urgensi Psikolog Forensic Dalam Memberikan Keterangan Ahli Terkait Korban KDRT Dan Cara Mengatasinya.....	58
B. Sikap Hakim Terkait Dengan Keterangan Ahli Psikolog Forensik Dalam Praktik Persidangan Terkait Dengan KDRT	67
BAB IV PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan.....	90
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	95
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI AHLI DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM PROSES PERSIDANGAN”, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya kekerasan psikis, merupakan tindak pidana yang memiliki karakteristik khusus karena dampaknya tidak selalu tampak secara fisik, melainkan berkaitan dengan penderitaan mental dan psikologis korban. Meskipun secara normatif keterangan ahli diakui sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP, dalam praktik keterangan psikolog forensik belum selalu dipertimbangkan secara substansial oleh hakim dalam perkara KDRT psikis. Padahal posisinya sangat krusial dalam dalam pembuktian dipersidangan. Rumusan masalah yang diajukan adalah : Apa Urgensi Psikolog forensik sebagai ahli dalam memberikan keterangan terkait korban KDRT dan cara mengatasinya?; Bagaimana Sikap Hakim Terkait Dengan Keterangan Ahli Psikolog Forensik Dalam Praktik Persidangan Terkait Dengan KDRT?. Penggunaan metode dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis yaitu Metode mengandalkan observasi langsung seperti wawancara, angket, observasi, dan studi kasus dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan teknik wawancara dengan beberapa psikolog forensik serta hakim. Tata cara pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen (kepuustakaan) kemudian Penelitian lapangan (Field research) berperan untuk memperoleh data primer dan juga bahan konkret. Pendekatan yuridis empiris juga digunakan dalam penelitian ini metode yang mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta yang terjadi di masyarakat, dengan fokus pada perilaku, sikap, dan penilaian masyarakat terkait penerapan hukum. Setelah dilakukan penelitian Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikolog forensik memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam pembuktian kekerasan psikis KDRT karena mampu menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan penderitaan psikis korban melalui asesmen ilmiah yang terstandar. Meskipun secara normatif keterangan psikolog forensik diakui sebagai alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP, dalam praktik peradilan keterangan tersebut belum dimanfaatkan secara optimal dan sering diposisikan sebagai bukti pelengkap. Sikap hakim yang masih cenderung formalistik dan fisik-sentris menyebabkan pembuktian kekerasan psikis lebih banyak bertumpu pada keterangan saksi dan observasi visual hakim, yang bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan reviktimisasi korban. Penelitian ini juga menemukan bahwa aspek pemulihan korban, termasuk rehabilitasi psikologis dan restitusi atas kerugian psikis, belum menjadi orientasi utama dalam putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta integrasi peran psikolog forensik secara sistematis dalam proses peradilan KDRT guna mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan korban secara komprehensif.

Kata kunci: psikolog forensik, kekerasan psikis, KDRT, pembuktian, hakim, perlindungan korban.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia membentuk suatu keluarga dalam suatu fondasi yang disebut rumah tangga, dalam rumah tangga tersebut menjalin hubungan dan kasih sayang sehingga terciptanya suatu keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga. Mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut sangat tergantung pada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkup rumah tangga tersebut. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga.¹ Rumah yang semestinya menjadi tempat perlindungan, justru sering menjadi ruang penuh ancaman bagi perempuan dan anak. Fenomena ini menegaskan bahwa KDRT merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang kompleks dan mendesak untuk ditangani secara serius.

¹ Asep Thea Euy, “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”, melalui www.barhoya.blogspot.co.id, diakses Sabtu, 24 Mei 2025, Pukul 17.30 Wib.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu masalah serius yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia, tidak hanya merusak relasi keluarga, tetapi juga meninggalkan luka mendalam secara psikologis bagi korban. Berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya dilakukan di ruang publik, KDRT terjadi di ruang privat, dengan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban.

Hukum di Indonesia telah mengakui kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak pidana melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU PKDRT Pasal 7 menyatakan bahwa *kekerasan psikis yang terjadi lebih dominan mengarah kepada gangguan tekanan batin atau jiwa seseorang, sehingga mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak serta menimbulkan rasa tak berdaya*. Menentukan dan membuktikan korban mengalami suatu kekerasan psikis merupakan suatu hal yang sulit untuk dibuktikan, karena tekanan psikis bukanlah hal yang bisa dialami seseorang dalam waktu yang singkat.

penanganan kasus KDRT di ranah pengadilan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek pembuktian. Situasi ini membuat korban, terutama perempuan dan anak-anak, sering kali berada dalam posisi lemah secara sosial, psikologis, dan hukum. Ketika kasus KDRT masuk ke ranah persidangan, proses pembuktian menjadi salah satu kendala utama yang dihadapi oleh korban. Dalam banyak kasus, bukti fisik terbatas atau

bahkan tidak ada, sementara kerusakan mental dan emosional korban justru lebih parah dan menetap dalam jangka panjang.

Salah satu aspek penting yang belum dimanfaatkan secara maksimal terkait peran psikolog forensik sebagai saksi ahli dalam proses peradilan, dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembuktian merupakan jantung dari proses peradilan pidana. Hakim tidak dapat menjatuhkan putusan kecuali berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Sehingga dalam konteks ini, dibutuhkan kontribusi psikolog forensik sebagai saksi ahli menjadi krusial. Psikolog forensik memiliki keahlian untuk mengevaluasi dampak psikologis yang dialami korban, seperti trauma, depresi, dan gangguan kecemasan, serta memberikan penilaian profesional mengenai reliabilitas testimoni korban².

Salah satu aspek penting dalam proses peradilan adalah testimoni korban. Namun, dalam banyak kasus KDRT, korban mengalami tekanan mental, ketakutan terhadap pelaku, dan kekhawatiran sosial yang menyebabkan mereka sulit memberikan keterangan secara konsisten dan terbuka.³ Berdasarkan penelitian banyak kasus, korban KDRT seringkali mengalami trauma yang mendalam, yang dapat mempengaruhi kesaksian mereka di pengadilan. Penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% korban KDRT mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), yang dapat

² Wardhani, A. (2021). *Peran Psikolog Forensik dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Psikologi Hukum*, 9(2), 112–125

³ Marlina, L. (2019). *Trauma dan Ketidakmampuan Korban KDRT Memberikan Keterangan di Pengadilan*. *Jurnal Perlindungan Korban*, 6(1), 42–55.

mengubah cara mereka mengingat dan menceritakan pengalaman traumatis mereka.⁴

Disinilah urgensi psikolog forensik menjadi sangat signifikan terletak pada kemampuannya untuk memberikan keterangan yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mendalam mengenai dampak psikologis dari kekerasan yang dialami oleh korban. mereka dapat mendampingi proses pengambilan testimoni, memberikan penilaian terhadap kompetensi psikologis korban untuk bersaksi, serta menjelaskan kepada pengadilan jika ada faktor psikologis yang memengaruhi cara korban mengungkapkan pengalaman kekerasannya.

Selain itu, psikolog forensik menggunakan alat ukur psikologis yang tervalidasi secara ilmiah dan pendekatan observasi klinis untuk menghasilkan laporan yang berbasis bukti (*evidence-based*). Laporan ini dapat menjadi alat bantu hukum dalam mengonfirmasi kesesuaian antara keterangan korban, gejala psikologis, dan kronologi kejadian. Dengan demikian, kontribusi psikolog forensik tidak hanya memperkuat pembuktian, tetapi juga mengurangi risiko kriminalisasi korban dan mempercepat tercapainya keadilan substantif dalam kasus KDRT.⁵

Secara keseluruhan, peran psikolog forensik sebagai saksi ahli tidak bisa dilepaskan dari sistem peradilan pidana yang berkeadilan dan berpihak pada

⁴ Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2010). *Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults*. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 78(6), 748-756.

⁵ Nugroho, R. (2022). *Kekuatan Alat Bukti Psikologis dalam Pembuktian Tindak Pidana KDRT*. Jurnal Hukum Keadilan Sosial, 7(2), 134–150

korban. Keterangan yang mereka berikan bukan sekadar pendapat, tetapi merupakan hasil analisis ilmiah yang dapat menjembatani antara data psikologis dengan kebutuhan pembuktian hukum.

Psikolog forensik memiliki kapasitas untuk melakukan asesmen psikologis terhadap korban dan pelaku, memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika psikologis yang memengaruhi peristiwa hukum, serta menjelaskan secara ilmiah kondisi mental korban, yang seringkali luput dari pengamatan aparat penegak hukum⁶. Dalam konteks KDRT, dampak psikologis seperti trauma, gangguan kecemasan, dan depresi sering kali tidak terlihat secara kasatmata namun sangat signifikan dalam membentuk kerangka pembuktian di pengadilan⁷.

Keterangan ahli dari psikolog forensik dapat memberikan kontribusi penting sebagai alat bukti sah dalam persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁸. Meskipun regulasi mengakui peran ahli, implementasi keterlibatan psikolog forensik masih sangat terbatas, baik dari aspek kelembagaan, profesionalisme, maupun dari sudut pandang hakim yang belum sepenuhnya memanfaatkan keahlian ini untuk menilai secara utuh dimensi

⁶ Azhar, M. F., & Taun, T. (2022). *Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik dalam Penanganan Pelaku Kejahatan*. Jurnal Meta-Yuridis. <http://journal.upgris.ac.id>

⁷ Miswanto, M., Fikri, A., & Bunyamin, M. (2024). *Dinamika Kekerasan dalam Rumah Tangga: Studi Kasus Polwan Bakar Suami*. *Bulletin of Islamic Law*. <https://attractivejournal.com>

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 186.

psikologis dalam perkara KDRT⁹. Ditambah lagi keterbatasan psikolog forensik dalam praktiknya hanya dapat memberikan keterangan jika diminta oleh aparat penegak hukum. Hal ini membuat keterlibatan psikolog forensic tidak bersifat sistemik, padahal keterangannya krusial untuk memahami kondisi korban secara utuh.

Selain itu, dalam banyak putusan pengadilan ditemukan bahwa bukti visum et repertum sering kali hanya berfokus pada luka fisik, sementara kerusakan psikis dan trauma psikologis diabaikan¹⁰. Hal ini menimbulkan ketimpangan dalam perlindungan hukum dan keadilan bagi korban. Maka, penting untuk menganalisis secara yuridis dan praktis urgensi keterlibatan psikolog forensik sebagai saksi ahli demi tercapainya tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan¹¹.

Keputusan yang diambil oleh hakim sering kali dipengaruhi oleh pemahaman yang terbatas tentang kondisi psikologis pelaku dan korban. Misalnya, dalam kasus di mana pelaku KDRT mengalami gangguan mental, penilaian yang tepat dari psikolog forensik dapat mengubah cara pandang hakim terhadap pelaku dan memberikan dasar untuk keputusan yang lebih adil.

⁹ Nuqul, F. L. (2020). *Aspek Psikologis Hakim dan Putusan Hakim: Tinjauan Psikologi Forensik*. Komisi Yudisial RI, dalam *Bunga Rampai Putusan Hakim*, hlm. 95–104. [PDF](#)

¹⁰ Ohoiwutun, Y. A., & Surjanti, S. (2019). *Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga*. Universitas Jember. <https://repository.unej.ac.id>

¹¹ Pasha, S. N. D. (2020). *Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Terhadap Istri Dalam Lingkup Rumah Tangga (Studi Kasus di PN Tangerang)*. Tesis, Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id>

Oleh karena itu, Kehadiran psikolog forensic dalam persidangan tidak hanya menambah dimensi objektif terhadap keterangan korban, tetapi juga membantu hakim memahami kondisi psikologis korban sebagai bagian dari konteks tindak pidana KDRT yang terjadi.¹² kontribusi mereka sangat esensial, tidak hanya untuk memenuhi aspek keadilan, tetapi juga untuk menjamin hak-hak korban tetap terlindungi dalam seluruh proses persidangan.

Dengan memahami konteks tersebut, kajian ini bertujuan untuk menyoroti kontribusi dan urgensi psikolog forensik sebagai saksi ahli, terutama dalam mendukung validitas dan kekuatan testimoni korban KDRT dalam proses persidangan. Melalui analisis yang komprehensif, diharapkan akan ditemukan pola dan argumentasi ilmiah yang dapat memperkuat posisi psikolog forensik sebagai bagian tak terpisahkan dalam sistem pembuktian perkara KDRT yang adil. Dengan latar belakang tersebut maka diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengisi kekosongan tersebut. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman yang lebih baik mengenai peran psikolog forensik dalam sistem peradilan, serta menyoroti pentingnya pendekatan yang berbasis bukti dalam penanganan kasus-kasus KDRT. Maka dari itu penulis mengkaji tentang **URGENSI KETERANGAN PSIKOLOG FORENSIK SEBAGAI AHLI DALAM**

¹² Gunawan, I. (2020). *Keterangan Ahli Psikolog Forensik sebagai Bukti dalam Perkara Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), 78–90.

MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN KDRT DALAM PROSES PERSIDANGAN.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Urgensi Psikolog forensic sebagai ahli dalam memberikan keterangan terkait korban KDRT dan cara mengatasinys?
2. Bagaimana Cara Pandang Hakim Terkait Dengan Keterangan Ahli Psikolog Forensik Dalam Praktik Persidangan Terkait Dengan KDRT?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dan menganalisis kontribusi psikolog forensik sebagai ahli dalam proses persidangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengidentifikasi urgensi keterlibatan psikolog forensik sebagai ahli dalam proses persidangan serta problem yang akan dihadapi psikolog forensic terkait korban KDRT serta dampaknya terhadap keputusan pengadilan.
2. Meneliti bagaimana cara pandang hakim terkait dengan keterangan ahli psikolog forensik dalam praktik persidangan terkait dengan kdrt untuk membantu hakim dalam pengambilan keputusan yang adil dalam kasus KDRT

Dengan tujuan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum dan praktik peradilan di Indonesia, khususnya dalam konteks penanganan kasus-kasus KDRT.

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum dan psikologi forensik. Dengan menggali urgensi peran psikolog forensik dalam proses persidangan KDRT berdasarkan kemanfaatan hukum, penelitian ini akan menambah wawasan tentang bagaimana aspek psikologis dapat mempengaruhi keputusan hukum. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keterlibatan ahli dalam sistem peradilan.

2. Manfaat Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, termasuk hakim, pengacara, dan psikolog forensik itu sendiri. Dengan memahami urgensi keterlibatan psikolog forensik, diharapkan para praktisi hukum dapat lebih proaktif dalam melibatkan ahli ketika menangani kasus-kasus KDRT. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu dalam merumuskan pedoman atau standar operasional bagi psikolog forensik dalam memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga kualitas dan objektivitas keterangan yang diberikan dapat terjaga.

E. Tinjauan Pustaka/Orisinalitas Penelitian

Kajian dalam bidang yang akan saya teliti memiliki beberapa sub yang sama pada penelitian dalam bentuk jurnal tetapi belum ditemukan penelitian

terkait kedudukan psikolog dalam pendampingan korban kekerasan psikis tindak pidana kdrt dalam upaya menentukan keabsahan dalam proses peradilan pidana. Hal ini dianggap penting sesuai dengan tujuan perlindungan hukum yang mana memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh Hukum. mengenai hal yang ingin diteliti oleh penulis, adapun beberapa kajian penelitian yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Pradiptha Himawan Putra, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa psikiatri forensik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Penulis menjelaskan bagaimana evaluasi mental dapat mempengaruhi keputusan hakim, terutama dalam kasus-kasus di mana kondisi mental pelaku menjadi faktor penentu. Selain itu, penulis juga membahas berbagai tantangan, seperti stigma terhadap kesehatan mental, kurangnya pemahaman di kalangan penegak hukum, dan keterbatasan sumber daya yang tersedia untuk psikiatri forensik. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk psikiater dan penegak hukum agar dapat berkolaborasi dengan lebih baik dalam kasus-kasus yang melibatkan aspek mental. Hal ini menjadi sangat relevan mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini juga menemukan Data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan bahwa sekitar 30% dari kasus pidana yang ditangani memiliki unsur psikologis yang signifikan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran psikolog dalam membantu proses

hukum, baik dalam memberikan informasi yang relevan kepada hakim maupun dalam mendukung pemulihan korban. Contoh kasus yang diambil dalam penelitian ini yang relevan adalah kasus pembunuhan yang melibatkan ibu terhadap anak kandungnya, di mana penilaian psikologis terhadap kondisi mental ibu sangat mempengaruhi keputusan pengadilan.

2. Penelitian kedua dari Tina Asmarawati dengan judul "*Pembuktian Psikiatri Forensik Dalam Kejahatan Ibu Terhadap Nyawa Anak Kandung*". pada penelitian ini fokus membahas pembuktian tindak pidana seorang ibu terhadap nyawa anak kandung harus mendapat bantuan ilmu forensik dan penerapan hukum pidana terhadap pelaku yang menderita gangguan jiwa. Penelitian ini menunjukkan bahwa psikiatri forensik memiliki peran yang penting dalam menentukan kapasitas mental ibu yang terlibat dalam kejahatan tersebut serta menjelaskan bahwa pemahaman tentang kondisi mental ibu dapat membantu hakim dalam mengambil keputusan yang lebih adil. Selain itu juga menyoroti tantangan dalam pembuktian, seperti kesulitan dalam mendapatkan bukti yang valid dan keterbatasan dalam interpretasi hasil evaluasi psikiatri. Dalam banyak kasus, pelaku tidak menyadari dampak dari tindakan mereka dan tidak memiliki keterampilan untuk mengelola emosi. Psikolog dapat membantu pelaku untuk mengembangkan keterampilan tersebut melalui terapi dan konseling.

3. Y.A. Triana Ohoiwutun, Fiska Maulidian Nugroho, Samsudi, Ari Dewanto dengan judul *Urgensi Pemeriksaan Ahli Jiwa Dalam Kasus Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Kajian Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj*. Penelitian ini berfokus pada Pendampingan psikologis terhadap korban kejahatan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. Korban sering kali mengalami trauma yang mendalam akibat tindakan kriminal yang mereka alami, dan dukungan psikologis dapat membantu mereka untuk pulih dari pengalaman tersebut. Korban yang mendapatkan pendampingan psikologis cenderung lebih mampu mengatasi trauma dan berpartisipasi dalam proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa peran psikolog dalam mendampingi korban sangat vital untuk memastikan keadilan. Penelitian ini juga menemukan Statistik menunjukkan bahwa sekitar 60% korban kejahatan mengalami gangguan mental, seperti depresi atau kecemasan, setelah mengalami trauma. Dalam banyak kasus, trauma ini dapat mempengaruhi kesaksian mereka di pengadilan, sehingga mengurangi keabsahan dari bukti yang diajukan. Dengan adanya pendampingan psikologis, korban dapat belajar untuk mengelola emosi mereka dan memberikan kesaksian yang lebih konsisten dan akurat
4. Muhammad Farhan Abdillah, Iman Santoso dengan judul *Psikiater Dalam Ranah Hukum Peradilan Pidana*. Penelitian ini menekankan pada aspek hukum acara pidana dalam tiap tahapan diadakannya psikiater dalam sistem peradilan pidana Indonesia yang berakar pada tradisi civil

law system. Berdasarkan hal itu pada penelitian ini dapat dilihat urgensi dari kehadiran seorang psikiater dalam mendalami kejiwaan seseorang yang melakukan tindak pidana. Kesalahan dalam diagnosis kedalaman jiwa seseorang pelaku tindak pidana merupakan tugas berat bagi psikiater, ketika salah diputuskan menjadi cacat bagi aktor dalam sistem peradilan pidana dan penderitaan bagi pelaku yang salah penghukuman. Terdapat serangkaian pengecekan yang wajib dicoba buat memastikan keadaan kejiwaan seorang, yang mana dari hasil pengecekan tersebut hendak diterbitkan Visum et Repertum Psychiatricum demi kepentingan proses peradilan. Pada kesimpulannya nanti, merupakan Majelis Hakim dalam persidangan majelis hukum yang hendak memastikan apakah seorang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana ataupun tidak.

F. Landasan Teori

1. Teori Hukum Pembuktian

Teori hukum pembuktian menjelaskan bahwa proses persidangan pidana bertujuan mencari kebenaran materiil (*material truth*), yaitu kebenaran sejati dari suatu peristiwa hukum yang didukung alat-alat bukti sah menurut hukum acara pidana¹³.

¹³ Sudikno Mertokusumo. (1999). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 120.

Di dalam teori pembuktian yang negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijke*), ada dua hal yang merupakan syarat syarat sebagai berikut :

- 1) *Wettelijke*, disebabkan karena alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) *Negatief*, disebabkan oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan undang-undang saja belum cukup untuk hakim menganggap kesalahan terdakwa telah terbukti, akan tetapi harus dibutuhkan adanya keyakinan hakim.

Menurut sistem *negatief wettelijke* menghendaki hubungan causal (sebab-akibat) antara alat-alat bukti dengan keyakinan. Alat bukti dalam sistem pembuktian *negatief wettelijke* ini telah ditentukan secara limitatif dalam undang-undang serta bagaimana cara menggunakannya (*bewijs voering*) yang harus diikuti pula adanya keyakinan, bahwa peristiwa pidana benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah.

Dalam konteks ini, keterangan ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 186 KUHAP menjadi alat bukti penting yang berfungsi untuk membantu hakim dalam memahami aspek teknis atau ilmiah dari suatu perkara, termasuk kondisi psikologis korban maupun terdakwa. Dengan demikian, keterlibatan psikolog forensik sebagai saksi ahli sangat penting dalam memperluas basis pembuktian, khususnya pada

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang sering kali melibatkan trauma psikis dan tidak kasat mata.

2. Teori Manfaat Hukum

Teori ini dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menyatakan bahwa *hukum harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang*. Dalam konteks ini yaitu bagaimana Peran psikolog forensik sebagai saksi ahli memberikan kemanfaatan konkret bagi korban KDRT dengan memperkuat pembuktian dan mencegah kriminalisasi korban. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen keadilan restoratif yang memperhatikan kesejahteraan psikologis korban. Bentham menyebutkan bahwa hukum harus menjamin “*the greatest happiness of the greatest number*” melalui perlindungan dan keadilan. “Hukum seharusnya bukan hanya aturan formal, tetapi juga instrumen yang mampu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat.”¹⁴

¹⁴ Andre Ata Ujan, 2001, *Keadilan dan Demokrasi : Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta, PT. Kanisius, hlm. 73.

3. Teori Viktimologi

Menurut J.E. Sahetapy, *pengertian Viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek*, sedangkan menurut Arief Gosita *Viktimologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan mengkaji semua aspek yang berkaitan dengan korban dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupannya*. Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya dan lain-lainnya.¹⁵

Keterlibatan psikolog forensik sebagai saksi ahli merupakan penerapan langsung teori ini, di mana keterangan ahli dapat menunjukkan penderitaan korban baik fisik maupun non-fisik yang sangat relevan dalam kasus KDRT.

¹⁵ Suryani Andi.(2024). *Analisis Viktimologis Terhadap Anak Sebagai Korban Penyalahguna Narkotika*. Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Hal, 65-66

G. Definisi Operasional

1. Kontribusi

Kontribusi diartikan sebagai bentuk peran nyata, dukungan, dan sumbangsih keilmuan.¹⁶ Diharapkan dengan dilibatkan psikolog forensik dalam proses peradilan, khususnya dalam hal menilai kondisi psikologis korban KDRT, memberikan pendapat ahli di persidangan, serta membantu hakim dalam memperoleh gambaran objektif tentang akibat psikis dari tindak kekerasan. Kontribusi ini dapat berbentuk laporan psikologis, hasil asesmen klinis, dan testimoni sebagai saksi ahli.

2. Psikolog Forensik

Psikolog forensik adalah individu yang memiliki latar belakang keilmuan psikologi serta pelatihan khusus dalam bidang forensik, yang memberikan pendapat profesional kepada aparat penegak hukum melalui asesmen psikologis terhadap individu yang terlibat dalam perkara hukum¹⁷. Dalam konteks penelitian ini, psikolog forensik merujuk pada ahli psikologi yang memberikan penilaian dan kesaksian di persidangan mengenai kondisi psikologis korban KDRT dan dampaknya terhadap proses pembuktian.¹⁸

3. Ahli

¹⁶ KBBI

¹⁷ Utami, D. (2019). *Peran Psikolog Forensik dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual di Proses Hukum*. Tesis Magister Psikologi Forensik, Universitas Indonesia. hal-21.

¹⁸ American Psychological Association. (2013). *Specialty Guidelines for Forensic Psychology*. APA Publications.

Ahli adalah seseorang yang karena keahlian atau pengalaman profesionalnya memiliki kemampuan untuk menjelaskan fakta atau keadaan yang memerlukan pengetahuan teknis di luar pengetahuan orang awam, dan keterangannya digunakan oleh pengadilan sebagai alat bantu untuk menilai suatu perkara.¹⁹ Dalam KUHAP Pasal 186 *keterangan ahli diakui sebagai alat bukti sah*

Indikator operasional

- Diangkat secara resmi oleh penyidik, jaksa, atau hakim.
- Memberikan pendapat tertulis/lisan di bawah sumpah.
- Menjelaskan aspek psikologis korban/pelaku dalam perkara KDRT.

4. Testimoni Korban KDRT

mengacu pada keterangan lisan atau tertulis yang diberikan oleh korban tindak pidana, baik di tahap penyidikan maupun persidangan, yang berisi pengalaman pribadi korban atas peristiwa kekerasan yang dialaminya.²⁰ Dalam konteks ini, testimoni bukan hanya dipahami sebagai narasi verbal, tetapi juga mencakup kondisi mental dan emosi korban yang relevan untuk penilaian pembuktian hukum.

5. Proses Persidangan

Proses persidangan merupakan tahapan yang sangat menentukan dalam sistem peradilan pidana, karena pada tahap ini dilakukan pemeriksaan terhadap seluruh alat bukti, termasuk keterangan saksi,

¹⁹ Gunawan, I. (2020). *Keterangan Ahli Psikolog Forensik sebagai Bukti dalam Perkara Pidana*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 5(3), hlm. 80.

²⁰ Marlina, L. (2019). *Trauma dan Ketidakmampuan Korban KDRT Memberikan Keterangan di Pengadilan*. Jurnal Perlindungan Korban, 6(1), hlm. 45.

terdakwa, dan ahli untuk menentukan terbuktinya suatu tindak pidana.²¹

Dalam kasus KDRT Pada tahap pemeriksaan, keterangan ahli merupakan bagian dari

- Adanya pelibatan ahli dalam BAP (berita acara pemeriksaan).
- Adanya pemanggilan dan penyempahan ahli di persidangan.
- Laporan psikolog dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan.

6. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Tindak pidana KDRT adalah bentuk kejahatan domestik yang berdampak sistemik terhadap korban, baik secara fisik maupun mental. Meski dilakukan dalam ruang privat, konsekuensi hukumnya bersifat publik karena merugikan hak-hak dasar korban.²²

7. Tujuan Kemanfaatan Hukum

²¹ Pratama, F. (2020). *Peran Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Pidana di Pengadilan Negeri*. Tesis Magister Hukum, Universitas Padjadjaran, hlm. 44.

²² Ramadhani, S. (2020). *Analisis Yuridis terhadap Penanganan Kasus KDRT di Indonesia*. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(2), hlm. 167.

Tujuan kemanfaatan hukum menurut *teori utilitarian* adalah *hukum harus membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat*. Kemanfaatan hukum merupakan prinsip penting dalam hukum pidana modern. Hukum tidak boleh hanya berfungsi menghukum, tetapi harus memberi perlindungan, keadilan, dan manfaat jangka panjang, terutama dalam kasus yang melibatkan kerentanan seperti KDRT.²³

Dalam konteks ini, pelibatan psikolog forensik memberikan nilai manfaat karena dapat memastikan bahwa korban KDRT menerima perlindungan hukum secara holistik, termasuk aspek kejiwaan. Keterangan ahli digunakan sebagai dasar rehabilitasi korban, Keterangan ahli berkontribusi pada pertimbangan hakim, Hasil asesmen digunakan untuk pemulihan trauma psikis.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian Empiris, Metode penelitian empiris mengandalkan observasi langsung seperti wawancara, angket, observasi, dan studi kasus untuk mengumpulkan data primer. Data primer dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan teknik wawancara dengan beberapa psikolog serta hakim.

1. Objek Penelitian

²³ Hasibuan, R. (2019). *Penerapan Asas Kemanfaatan dalam Penanganan Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Tesis Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara, hlm. 66.

Objek penelitian dalam kajian ini terkait dengan Kontribusi psikolog forensik sebagai saksi ahli dan urgensinya dalam memberikan testimoni korban kdrt dalam proses persidangan. Keterlibatan psikolog forensik dalam membantu pengadilan memahami kondisi psikologis korban dan menilai validitas testimoni mereka. Praktik implementasi keterangan ahli psikolog dalam pembuktian di persidangan, baik melalui studi kasus maupun dokumen putusan pengadilan.

2. Sumber dalam Penelitian

b. Sumber Primer

Adalah bahan hukum yang terdiri dalam peraturan- peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau riwayat dalam pembuatan undang-undang dan termasuk Putusan Hakim yang berhubungan dengan Kontribusi psikolog forensik sebagai saksi ahli dan urgensinya dalam memberikan testimoni korban kdrt dalam proses persidangan:

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan khususnya dokumen hukum berupa segala publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Hal ini juga mencakup publikasi

hukum, termasuk buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar terhadap keputusan pengadilan.

b. Metode Pengumpulan data

Adapun upaya Untuk memperoleh suatu data yang diperlakukan dalam penelitian ini, maka dilakukan upaya:

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian untuk memperoleh suatu data sekunder dengan cara melakukan kajian dan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, juga membaca artikel pada surat kabar dan bahan-bahan bacaan lainnya yang dianggap perlu serta berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.
2. Penelitian lapangan (*Field research*) berperan untuk memperoleh data primer dan juga bahan konkret dalam suatu praktek yaitu mengadakan penelitian yang dilakukan dengan melakukan wawancara bersama responden (PSIKOLOG FORENSIK DAN HAKIM)....

b. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris yaitu metode penelitian hukum yang mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta empiris yang terjadi di masyarakat, dengan fokus pada perilaku, sikap, dan penilaian masyarakat terkait penerapan hukum. Metode ini

mengumpulkan data primer melalui penelitian lapangan (observasi, wawancara, angket) untuk melihat bagaimana hukum sebenarnya berfungsi dan diterapkan dalam praktik

b. Metode Analisis Data

Metode deskriptif analisis yaitu memusatkan perhatian pada permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh responden secara lisan, sebagai suatu yang utuh dari penelitian itu. Data yang dihasilkan dari hasil kepustakawan atau lapangan dipadukan serta hendak diolah guna setelah itu dianalisis dengan memanfaatkan teknik riset kualitatif ialah dengan disusun, dijelaskan dan dianalisis sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh responden saat wawancara, sehingga menjadi suatu riset yang utuh.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori yang berisi tentang penjabaran dari teori maupun doktrin sebelumnya yang telah disebutkan. Hal ini berguna untuk menyusun kerangka dalam berfikir serta digunakan untuk membantu dalam

menjawab rumusan masalah atau menyusun pembahasan dalam penelitian ini.

Bab III Pembahasan yaitu berisi mengenai penjabaran atau pembahasan terkait rumusan masalah yang telah dituliskan sebelumnya yaitu, harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penyandang disabilitas dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Bab IV Penutup yang berisi mengenai kesimpulan serta saran dari hasil penelitian.

BAB II

**TINJAUAN UMUM DAN TINJAUAN YURIDIS TERHADAP URGENSI
PSIKOLOG FORENSIK DALAM MEMBERIKAN TESTIMONI KORBAN
KDRT DALAM PROSES PERSIDANGAN**

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian dan karakteristik kekerasan dalam rumah tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 1 angka 1 menyebutkan:

*“Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.*²⁴

Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa KDRT Klasifikasi Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:²⁵

- Kekerasan fisik: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

²⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 1 angka 1.

²⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004, Pasal 5.

- Kekerasan psikis: perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, rasa tidak berdaya, penderitaan psikis berat.
- Kekerasan seksual: pemaksaan hubungan seksual, atau eksploitasi seksual terhadap orang dalam rumah tangga.
- Penelantaran rumah tangga: tindakan mengabaikan kewajiban memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada anggota keluarga.

Masing-masing bentuk kekerasan tersebut memiliki implikasi hukum tersendiri, baik dari sisi pembuktian maupun sanksi pidananya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan yang memiliki karakteristik khusus bersifat domestik, sulit diungkap, melibatkan relasi kuasa tidak seimbang, berdampak multidimensi, dan sering terjadi secara siklikal. Pemahaman atas pengertian dan karakteristik ini penting sebagai landasan konseptual dan yuridis dalam menganalisis urgensi peran psikolog forensik dalam proses peradilan KDRT, terutama pada kekerasan psikis.

KDRT merupakan bentuk kekerasan berbasis relasi kuasa yang tidak seimbang dalam lingkungan domestik. Kekerasan ini kerap tidak terlihat secara kasat mata, terutama dalam bentuk kekerasan psikis dan penelantaran, namun memiliki dampak yang serius terhadap korban.²⁶

²⁶ Siti Musdah Mulia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif HAM dan Gender*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2016), hlm. 27

Dalam literatur hukum pidana, KDRT dipandang sebagai bentuk delik khusus karena menyangkut hubungan privat yang dilindungi hukum, tetapi sekaligus juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang dilindungi konstitusi.²⁷

Karakteristik Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dari bentuk tindak pidana lain, di antaranya:

- a. Terjadi dalam Lingkup Privat (*Domestik*) Kekerasan ini terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga, melibatkan anggota keluarga seperti suami, istri, anak, atau orang yang bekerja dalam rumah tangga. Karakteristik ini menjadikan KDRT sering kali tersembunyi (*hidden crime*) karena terjadi di ruang privat.²⁸
- b. Adanya Relasi Kekuasaan yang Tidak Seimbang Kekerasan sering muncul karena adanya ketimpangan relasi kuasa, misalnya antara suami sebagai pihak dominan dan istri atau anak sebagai pihak subordinat. Pola ini memperlihatkan bahwa KDRT tidak sekadar persoalan personal, tetapi juga struktural dan kultural.²⁹
- c. Korban Sering Kali Mengalami Ketergantungan terhadap Pelaku Dalam banyak kasus, korban KDRT mengalami ketergantungan ekonomi, sosial, atau emosional terhadap pelaku. Hal ini

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 154.

²⁸ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2020*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2020), hlm. 45.

²⁹ Rika Saraswati, "Relasi Kuasa dalam Kekerasan Domestik," *Jurnal Hukum & Gender*, Vol. 3 No. 1 (2017): 22–24

- menyebabkan korban kesulitan melapor atau keluar dari situasi kekerasan, khususnya pada kasus kekerasan psikis.³⁰
- d. Sulit Diungkap dan Dibuktikan Karakteristik ini sangat terlihat pada kasus kekerasan psikis atau seksual. Korban sering merasa malu, takut, atau tidak memiliki bukti fisik yang kuat. Oleh karena itu, peran psikolog forensik dan pendamping hukum menjadi krusial dalam pembuktian di persidangan.³¹
 - e. Dampak Multidimensi terhadap Korban KDRT tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dampak psikis jangka panjang, termasuk trauma, gangguan kecemasan, depresi, dan hilangnya rasa aman. Kekerasan psikis dapat meninggalkan luka psikologis lebih dalam dibandingkan kekerasan fisik³².
 - f. Bersifat Kontinu dan Siklikal Kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi dalam siklus yang berulang (*cycle of violence*), mulai dari fase ketegangan, insiden kekerasan, rekonsiliasi, hingga kembali ke ketegangan. Pola siklikal ini menjelaskan mengapa banyak korban bertahan dalam hubungan yang penuh kekerasan.³³
 - g. Merupakan Delik Aduan pada Jenis Tertentu Dalam hukum acara pidana Indonesia, beberapa bentuk KDRT, terutama kekerasan fisik

³⁰ Ratna Puspitasari, *Pendampingan Psikolog Forensik dalam Pembuktian Kekerasan Psikis KDRT*, (Tesis, Fakultas Hukum UGM, 2021), hlm. 73–74.

³¹ A. Rini Hildayani, “Peran Psikolog Forensik dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Psikologi dan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2018): 46–48.

³² Novita Herlina, *Peran Psikolog Forensik dalam Pembuktian Kekerasan Psikis pada Kasus KDRT*, (Tesis, Fakultas Psikologi UI, 2018), hlm. 55–56.

³³ Lenore Walker, *The Battered Woman Syndrome*, (New York: Springer Publishing, 1979), hlm. 55–57.

ringan dan psikis, merupakan delik aduan, sehingga proses hukumnya bergantung pada laporan korban atau pihak yang mewakili.³⁴ Ini menunjukkan pentingnya keberanian korban untuk melapor dan adanya perlindungan negara.

2. Aspek-aspek Terkait dengan Kdrt serta Aturannya.

a. Aspek Filosofis

Aspek filosofis dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berkaitan dengan nilai dasar kemanusiaan, keadilan, dan martabat manusia. Dalam konteks hukum Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber nilai fundamental. Sila kedua, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, serta sila kelima, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, mengandung makna bahwa segala bentuk kekerasan, termasuk dalam rumah tangga, bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan keadilan.

Dalam perspektif filsafat hukum, Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.³⁵ Dalam konteks KDRT, ketiganya saling berhubungan:

- Keadilan → memberikan perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif terhadap korban.

³⁴ KUHAP, Pasal 284 ayat (2).

³⁵ Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie*, (Leipzig: Quelle & Meyer, 1932).

- Kepastian hukum → adanya aturan hukum yang jelas dan dapat ditegakkan.
- Kemanfaatan → hukum harus memberikan manfaat sosial berupa perlindungan dan pencegahan kekerasan.

b. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis menyoroti fenomena KDRT sebagai masalah sosial yang kompleks. Dalam banyak masyarakat Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga masih dianggap sebagai urusan privat yang tidak layak campur tangan negara.³⁶ Akibatnya, banyak kasus tidak dilaporkan karena korban merasa malu, takut, atau tergantung secara ekonomi dan sosial kepada pelaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya angka KDRT antara lain:

- Budaya patriarki, yang menempatkan laki-laki sebagai pihak dominan dalam rumah tangga;
- Relasi kuasa tidak seimbang antara pelaku dan korban;
- Ketergantungan ekonomi dan emosional korban terhadap pelaku;
- Kurangnya kesadaran hukum dan akses terhadap layanan hukum dan perlindungan;
- Stigma sosial terhadap korban, terutama perempuan.³⁷

³⁶ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan*, 2020, hlm. 14

³⁷ Musdah Mulia, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif HAM*, 2016, hlm.

Dari perspektif sosiologis, KDRT juga berdampak luas terhadap keutuhan keluarga, perkembangan anak, **dan** stabilitas sosial masyarakat. Kekerasan psikis yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan trauma lintas generasi (*intergenerational trauma*), yang menjadikan kekerasan sebagai siklus yang berulang.

c. Aspek Yuridis

Aspek yuridis mencakup aturan hukum positif yang mengatur dan memberikan perlindungan terhadap korban KDRT serta sanksi terhadap pelaku. Kerangka hukum Indonesia untuk menangani KDRT terdiri dari hukum nasional (konstitusi, undang-undang, peraturan pelaksana) dan instrumen internasional yang telah diratifikasi.

Landasan Konstitusional

Aspek hukum KDRT berakar pada prinsip dasar konstitusi Indonesia yang menjamin hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk dalam lingkup rumah tangga. Hal ini ditegaskan dalam:

- Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari

ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”³⁸

- Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945:

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”³⁹

Pasal-pasal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga merupakan kewajiban konstitusional negara. Negara tidak dapat lagi menempatkan KDRT sebagai urusan domestik semata, melainkan sebagai masalah publik yang menyangkut pelanggaran hak asasi manusia.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip *“due diligence obligation”* dalam hukum internasional, yang mengharuskan negara untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memberikan ganti rugi terhadap kekerasan yang terjadi di ranah privat.⁴⁰

Landasan Yuridis: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) merupakan tonggak hukum penting dalam sistem hukum Indonesia, karena untuk pertama kalinya negara secara eksplisit mengakui kekerasan dalam rumah

³⁸ UUD NRI 1945, Pasal 28G ayat (1).

³⁹ UUD NRI 1945, Pasal 28I ayat (4).

⁴⁰ Komnas Perempuan, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM*, 2019, hlm. 12.

tangga sebagai bentuk tindak pidana dan bukan sekadar masalah internal keluarga.

a) Ruang Lingkup dan Subjek Hukum

Pasal 2 UU PKDRT mengatur bahwa ruang lingkup rumah tangga mencakup:⁴¹

- Suami, istri, dan anak;
- Orang-orang yang memiliki hubungan keluarga karena darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian;
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap di rumah tersebut.

Dengan pengaturan ini, lingkup hukum KDRT menjadi sangat luas, tidak terbatas pada hubungan suami-istri, tetapi juga terhadap anak, orang tua, dan pekerja rumah tangga. Subjek hukum pun tidak hanya pelaku utama, tetapi juga mencakup pihak-pihak yang terlibat dalam rumah tangga.

b) Jenis Kekerasan

Pasal 5 UU PKDRT mengategorikan empat jenis kekerasan:⁴²

- Kekerasan fisik;
- Kekerasan psikis;

⁴¹ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 2.

⁴² UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 5.

- Kekerasan seksual;
- Penelantaran rumah tangga.

Khusus untuk kekerasan psikis, Pasal 7 menjelaskan bahwa bentuk kekerasan ini mencakup perbuatan yang menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan penderitaan psikis berat. Ini penting karena bentuk kekerasan ini seringkali tidak meninggalkan jejak fisik, namun dampaknya bisa lebih dalam dan berkepanjangan, terutama terhadap perempuan dan anak.

c) Perlindungan terhadap Korban

UU PKDRT mengatur hak korban secara eksplisit. Pasal 10 menyebutkan bahwa korban KDRT berhak:

- Mendapat perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain;
- Pelayanan kesehatan dan penanganan khusus;
- Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum;
- Perlindungan sementara atau penetapan perlindungan dari pengadilan.⁴³

⁴³ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 10.

Hak ini menegaskan pergeseran paradigma hukum pidana: dari pendekatan retributif (*hanya menghukum pelaku*) menjadi pendekatan perlindungan korban (*victim protection oriented*).⁴⁴

d) Ketentuan Pidana

UU PKDRT menetapkan sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku kekerasan:

- Kekerasan fisik → pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp 15 juta (Pasal 44);
- Kekerasan psikis → pidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda hingga Rp 9 juta (Pasal 45);
- Kekerasan seksual → pidana penjara maksimal 12 tahun dan/atau denda hingga Rp 36 juta (Pasal 46–48);
- Penelantaran → pidana penjara maksimal 3 tahun dan/atau denda hingga Rp 15 juta (Pasal 49).⁴⁵

Sanksi ini menunjukkan bahwa KDRT adalah delik pidana serius, bukan pelanggaran ringan atau sekadar persoalan moral.

e) Peraturan Pelaksana dan Kebijakan Teknis

⁴⁴ Rika Saraswati, *Perlindungan Hukum terhadap Korban KDRT*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Vol. 48 No. 2 (2018): 179.

⁴⁵ UU No. 23 Tahun 2004, Pasal 44–49.

Penanganan KDRT diperkuat dengan sejumlah peraturan pelaksana:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT.⁴⁶ Mengatur prosedur koordinasi antarinstansi (polisi, kejaksaan, pengadilan, layanan kesehatan, dan lembaga sosial) dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban.
- 2) Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus. Membentuk ruang dan petugas khusus di kepolisian untuk menangani kasus KDRT secara sensitif dan profesional, dengan memperhatikan aspek psikologis korban.⁴⁷
- 3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) tentang Standar Pelayanan Terpadu. Menjadi dasar penyediaan layanan terpadu bagi korban, termasuk shelter, konseling, bantuan hukum, dan rehabilitasi.

f) Keterkaitan dengan Instrumen Hukum Internasional

Indonesia juga terikat dengan instrumen internasional, antara lain:

- CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*), diratifikasi melalui UU No. 7

⁴⁶ PP No. 4 Tahun 2006.

⁴⁷ Perkap No. 3 Tahun 2008.

Tahun 1984. → Menuntut negara untuk melindungi perempuan dari kekerasan, termasuk dalam rumah tangga.⁴⁸

- Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*DEVAW*) 1993, yang menegaskan kekerasan domestik sebagai pelanggaran hak asasi manusia.
- Rekomendasi Umum Komite CEDAW No. 19, yang menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan, dan negara wajib bertindak dengan prinsip *due diligence*.

g) Aspek Kepastian, Perlindungan, dan Kemanfaatan Hukum

Analisis aspek hukum tidak lengkap tanpa melihat tiga nilai dasar hukum menurut Gustav Radbruch: kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*), dan kemanfaatan hukum (*zweckmäßigkeit*).

1. Kepastian Hukum → Tercermin dalam keberadaan UU No. 23/2004 dan KUHAP yang memberikan dasar hukum jelas, prosedur pembuktian, dan sanksi pidana.
2. Perlindungan Hukum → Terlihat dari pengakuan hak-hak korban, penetapan perlindungan, dan layanan terpadu.

⁴⁸ UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW.

3. Kemanfaatan Hukum → Hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi korban dan mencegah kekerasan berulang, yang pada akhirnya memberi manfaat sosial dan psikologis yang lebih luas.

3. Hak-Hak Korban KDRT Terkait Kekerasan Psikis

Hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bagian integral dari sistem perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam konteks kekerasan psikis, hak-hak korban tidak hanya mencakup perlindungan fisik semata, tetapi juga mencakup pemulihan kondisi mental, hak atas rasa aman, dan hak untuk memperoleh keadilan melalui proses hukum yang adil.

a. Hak atas Perlindungan dari Kekerasan Psikis

Pasal 5 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan bahwa salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga adalah kekerasan psikis, yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dengan demikian, korban kekerasan psikis berhak atas perlindungan hukum terhadap segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan mental tersebut.

Hak atas perlindungan ini mencakup hak untuk:

- Melaporkan tindakan kekerasan psikis kepada aparat penegak hukum;

- Mendapatkan perlindungan segera dari kepolisian atau lembaga perlindungan;
- Mengajukan permohonan penetapan perintah perlindungan ke pengadilan; dan
- Mendapatkan pendampingan psikologis, medis, dan hukum selama proses hukum berlangsung.

Maka dari itu, Hak korban kekerasan psikis seringkali terabaikan karena sulitnya pembuktian unsur “penderitaan psikis berat”. Oleh karena itu, pelibatan psikolog forensik menjadi kunci untuk mengidentifikasi dan menguraikan kondisi kejiwaan korban secara objektif, sehingga hak korban atas perlindungan hukum dapat terpenuhi.⁴⁹

b. Hak atas Pemulihan Psikologis dan Rehabilitasi

Pasal 10 huruf a dan b UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa korban KDRT berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pemulihan kondisi psikologis. Pemulihan ini tidak hanya bersifat kuratif (mengobati luka psikis akibat kekerasan), tetapi juga preventif dan rehabilitatif agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan hukum secara normal.

Hak korban atas rehabilitasi psikologis merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.⁵⁰ Dalam praktiknya, pemulihan psikologis korban sering kali dilakukan melalui konseling psikologis forensik, terapi kelompok, dan pendampingan berkelanjutan oleh lembaga

⁴⁹ Rika Saraswati, “Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Psikis dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Hukum & Gender*, Vol. 4 No. 1 (2017): 34–36

⁵⁰ Siti Rahayu, *Perlindungan Hak Korban Kekerasan Psikis dalam UU No. 23 Tahun 2004*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019), hlm. 72–75.

layanan masyarakat atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Peran psikolog forensik menjadi sangat penting dalam tahap ini karena mereka tidak hanya melakukan asesmen awal, tetapi juga menyusun program rehabilitasi psikologis yang terukur dan berkesinambungan.

Proses rehabilitasi psikologis yang tepat dapat meningkatkan keberanian korban untuk berpartisipasi aktif dalam proses hukum. Banyak korban kekerasan psikis yang mengalami trauma kompleks (*complex trauma*), sehingga membutuhkan pendekatan psikologis khusus agar tidak mengalami *reviktimisasi* selama proses penyidikan dan persidangan.⁵¹

c. Hak atas Pendampingan Hukum dan Psikologis dalam Proses Peradilan

Korban KDRT, termasuk korban kekerasan psikis, berhak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c dan d UU No. 23 Tahun 2004. Pendampingan hukum diberikan agar korban memahami hak-haknya dalam sistem peradilan, sementara pendampingan psikologis diberikan agar korban dapat memberikan keterangan secara tenang dan tidak tertekan.

Pendampingan psikolog forensik memiliki peran ganda: pertama, memastikan kondisi mental korban stabil saat memberikan testimoni; kedua, membantu aparat penegak hukum memahami bahasa emosional korban yang sering tidak terungkap secara eksplisit.⁵² Hal ini penting dalam

⁵¹ R. Pratiwi, "Pemulihan Psikologis Korban Kekerasan Psikis melalui Pendekatan Forensik," *Jurnal Psikologi dan Keadilan*, Vol. 2 No. 2 (2020): 55–57.

⁵² Ratna Puspitasari, *Pendampingan Psikolog Forensik dalam Pembuktian Kekerasan Psikis KDRT*, (Tesis, Fakultas Hukum UGM, 2021), hlm. 89–91.

pembuktian kekerasan psikis, yang pada dasarnya sangat bergantung pada penilaian terhadap dampak psikologis, bukan bukti fisik.

Pendampingan psikolog juga sejalan dengan prinsip *non-derogable rights* dalam hukum HAM, yakni hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun.⁵³ Negara melalui aparat penegak hukum berkewajiban menyediakan akses psikolog forensik atau layanan psikososial yang memadai bagi korban selama proses hukum berlangsung.

d. Hak atas Kepastian dan Perlindungan Hukum

Kepastian hukum bagi korban kekerasan psikis sangat penting agar korban merasa terlindungi dan yakin bahwa proses hukum berjalan adil. Hak ini berlandaskan pada Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Hak atas kepastian hukum ini mencakup:

- Hak untuk mendapatkan penanganan laporan secara cepat dan tepat oleh kepolisian;
- Hak untuk dilindungi dari intimidasi pelaku selama proses hukum;

⁵³ Komnas Perempuan, *Pedoman Pemenuhan Hak Korban KDRT*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2018), hlm. 25.

- Hak untuk memperoleh keputusan hukum yang memberikan rasa keadilan dan pemulihan.

Ketidakpastian hukum sering menjadi hambatan utama bagi korban kekerasan psikis untuk melanjutkan proses hukum. Di sinilah peran psikolog forensik dapat memperkuat pembuktian dan mendorong aparat penegak hukum agar memberikan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan.⁵⁴

Dengan demikian, hak-hak korban KDRT terkait kekerasan psikis mencakup perlindungan dari kekerasan, pemulihan psikologis, pendampingan dalam proses hukum, serta kepastian hukum yang adil. Realisasi hak-hak ini tidak dapat dipisahkan dari peran psikolog forensik, baik sebagai penyedia asesmen objektif, pendamping psikologis, maupun saksi ahli dalam persidangan. Penguatan implementasi hak-hak korban juga merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara untuk menjamin perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara menyeluruh serta mewujudkan kemanfaatan hukum.

B. Psikolog Forensik

1. Pengertian Psikolog Forensic

Psikolog forensik merupakan bidang ilmu psikologi yang beririsan langsung dengan sistem hukum dan peradilan. Secara umum, psikolog

⁵⁴ Lestari & Purwanti, "Hambatan Implementasi Hak Korban Kekerasan Psikis dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Nasional*, Vol. 51 No. 2 (2021): 144–146.

forensik adalah seorang ahli psikologi yang menerapkan prinsip, metode, dan pengetahuan psikologi dalam konteks hukum, baik pidana maupun perdata.⁵⁵ Bidang ini mencakup penilaian kondisi mental individu yang terlibat dalam perkara hukum, pemberian keterangan ahli di persidangan, serta dukungan terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan.

Menurut Bartol & Bartol psikologi forensik adalah:

“The professional practice by psychologists within the areas of law, criminal justice, and civil matters, involving both research and application of psychological knowledge to legal issues.”⁵⁶

Artinya, psikologi forensik mencakup praktik profesional psikolog dalam bidang hukum dan peradilan, baik dalam bentuk penelitian maupun penerapan praktis terhadap persoalan hukum.

Sementara itu, Goldstein mendefinisikan psikolog forensik sebagai:

“The application of psychological methods, research, theory, and practice to legal processes, including both criminal and civil law.”⁵⁷

⁵⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2004), hlm. 45.

⁵⁶ Bartol, C. R. & Bartol, A. M., *Introduction to Forensic Psychology*, 4th ed., (Thousand Oaks, CA: SAGE Publications, 2015), hlm. 4.

⁵⁷ Goldstein, A. M., *Forensic Psychology: Emerging Topics and Expanding Roles*, (Hoboken, NJ: Wiley, 2007), hlm. 2.

Definisi ini menegaskan bahwa psikologi forensik tidak terbatas pada ranah pidana (*criminal law*), melainkan juga mencakup ranah perdata (*civil law*), seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, hak asuh anak, dan sengketa keluarga.

Dindonesia, Himpunan Psikolog Indonesia (HIMPSI) melalui peraturan Nomor 004/PPHIMPSI/PO/XII/2013 tentang Psikologi Forensik mendefinisikan:

*“Psikologi forensik adalah penerapan ilmu psikologi dalam proses peradilan dan penegakan hukum dengan tujuan memberikan keterangan ahli berdasarkan keilmuan psikologi guna membantu penegakan hukum yang berkeadilan.”*⁵⁸

Peraturan tersebut juga mengatur standar kompetensi dan kode etik bagi psikolog yang melakukan praktik forensik, termasuk kewajiban menjaga objektivitas dan kerahasiaan.

Secara praktis, psikolog forensik dalam konteks peradilan pidana Indonesia memiliki beberapa peran utama, antara lain:

1. Melakukan asesmen psikologis terhadap korban, pelaku, atau saksi untuk memperoleh gambaran kondisi psikis secara ilmiah.

⁵⁸ Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI), *Peraturan Organisasi Nomor 004/PP-HIMPSI/PO/XII/2013 tentang Psikologi Forensik*, Pasal 1 ayat (2).

2. Memberikan keterangan ahli di persidangan sesuai Pasal 186 KUHAP, sebagai bagian dari alat bukti yang sah.
3. Memberikan rekomendasi profesional untuk kepentingan proses hukum, seperti perlindungan korban, rehabilitasi pelaku, atau pertimbangan hakim.
4. Mendukung proses penyidikan dan penuntutan, misalnya dengan hasil pemeriksaan psikologis yang dapat memperkuat pembuktian, terutama dalam kasus kekerasan psikis yang sulit dibuktikan secara fisik.

Dengan demikian, psikolog forensik berfungsi sebagai jembatan antara ilmu psikologi dan hukum, memberikan pemahaman ilmiah terhadap aspek mental dan perilaku yang relevan dengan suatu perkara hukum. Peran ini sangat penting dalam kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya kekerasan psikis, di mana bukti psikologis sering kali menjadi dasar penting dalam pembuktian dan penentuan keadilan bagi korban.

2. Dasar Pelaksanaan Peran Psikolog Forensik

Dasar pelaksanaan peran psikolog forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki landasan yang kuat, baik dari aspek keilmuan, etika profesi, hukum acara, maupun kebijakan perlindungan korban. Keempat aspek ini saling terkait dan membentuk kerangka hukum serta profesional yang mengatur keterlibatan psikolog forensik sebagai ahli.

a. Aspek Keilmuan

Psikologi forensik sebagai disiplin ilmu terapan memiliki metode, pendekatan, dan standar ilmiah untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap individu dalam konteks hukum. Dalam pemeriksaan korban KDRT, psikolog forensik menggunakan teknik asesmen psikologis seperti wawancara klinis forensik, observasi perilaku, dan instrumen tes psikometri standar untuk mengidentifikasi bentuk dan tingkat gangguan psikologis akibat kekerasan.⁵⁹

Peran psikolog forensik sangat penting dalam memberikan gambaran ilmiah yang tidak dapat dijelaskan melalui bukti fisik. Hasil pemeriksaan psikolog forensik dapat menjadi *scientific evidence* yang objektif untuk membantu hakim dan jaksa memahami dampak psikis korban KDRT.⁶⁰ Laporan hasil pemeriksaan psikolog forensik yang disusun secara sistematis dan berdasarkan standar asesmen internasional dapat dijadikan alat bukti pendukung yang memperkuat dakwaan terhadap pelaku KDRT, khususnya dalam kasus kekerasan psikis yang sulit dibuktikan secara medis,⁶¹

b. Aspek Etika Profesi

⁵⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Forensik: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 93–96.

⁶⁰ A. Rini Hildayani, “Peran Psikolog Forensik dalam Penegakan Hukum,” *Jurnal Psikologi dan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 2 (2018): 46–47.

⁶¹ Novita Herlina, *Peran Psikolog Forensik dalam Pembuktian Kekerasan Psikis pada Kasus KDRT*, (Tesis, Fakultas Psikologi UI, 2018), hlm. 55–56.

Pelaksanaan peran psikolog forensik juga diatur dalam Kode Etik Psikologi Indonesia (HIMPSI), yang menekankan prinsip-prinsip profesionalisme, kerahasiaan, kejujuran ilmiah, dan netralitas. Psikolog forensik tidak boleh memihak kepada korban maupun pelaku, tetapi berkewajiban memberikan penilaian objektif sesuai hasil pemeriksaan.⁶²

Etika profesi juga mengatur tanggung jawab psikolog forensik terhadap masyarakat dan sistem hukum. Psikolog ahli harus memastikan bahwa setiap laporan dan kesaksian yang diberikan didasarkan pada metode ilmiah yang sah, bukan opini pribadi. Dalam konteks persidangan, psikolog forensik bertanggung jawab untuk menjelaskan hasil pemeriksaannya dengan bahasa hukum yang dapat dipahami oleh hakim dan penegak hukum lainnya.⁶³

c. Aspek Hukum Acara Pidana

Pelibatan psikolog forensik sebagai saksi ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah alat bukti sah yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus untuk membuat terang suatu perkara pidana. Dengan demikian, psikolog forensik memiliki legitimasi hukum untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik, penuntut umum, maupun hakim, baik secara tertulis (laporan hasil pemeriksaan psikologis) maupun secara lisan (kesaksian di persidangan).

⁶² HIMPSI, *Kode Etik Psikologi Indonesia*, (Jakarta: HIMPSI, 2017), hlm. 12–13.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 19–20.

Dalam praktik peradilan pidana, keterangan ahli dari psikolog forensik sering kali digunakan untuk:

- Menilai kondisi kejiwaan korban, pelaku, atau saksi;
- Membantu penyidik menentukan unsur kekerasan psikis;
- Memberikan dasar bagi penuntut umum untuk menyusun dakwaan;
- Menjadi pertimbangan hakim dalam penilaian unsur akibat atau penderitaan psikis berat.⁶⁴

keterangan ahli psikolog forensik dapat memperkuat pembuktian unsur psikis dalam pasal-pasal KDRT. Dalam kasus tertentu, hakim menjadikan hasil pemeriksaan psikolog sebagai dasar pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kekerasan psikis.

d. Aspek Perlindungan Korban

UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT memberikan dasar hukum bagi pelibatan psikolog forensik dalam pemenuhan hak-hak korban. Pasal 10 UU ini menyatakan bahwa korban berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pemulihan kondisi psikis. Pelayanan psikologis forensik merupakan bagian dari pemulihan tersebut.

Selain itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga menerbitkan pedoman perlindungan korban KDRT yang memasukkan asesmen psikologis sebagai bentuk dukungan terhadap korban dalam proses

⁶⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 347–349.

hukum.⁶⁵ Psikolog forensik berperan tidak hanya dalam pembuktian di persidangan, tetapi juga dalam proses pemulihan psikis korban agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses hukum tanpa tekanan mental berlebihan.

Dengan demikian, dasar pelaksanaan peran psikolog forensik tidak hanya sekadar legalitas formal, tetapi juga merupakan bagian dari kerangka ilmiah, etis, dan perlindungan korban dalam sistem peradilan pidana. Keterangan ahli psikolog forensik berfungsi sebagai jembatan antara bukti psikologis dan pertimbangan hukum, sehingga keberadaannya sangat penting untuk menjamin keadilan substantif dalam kasus kekerasan psikis KDRT.

3. Peran Psikolog Forensik dalam Sistem Peradilan Pidana

Psikologi forensik merupakan cabang ilmu psikologi yang berhubungan dengan penerapan ilmu psikologi dalam konteks hukum. Dalam sistem peradilan pidana, psikolog forensik membantu aparat penegak hukum untuk memahami kondisi kejiwaan korban, pelaku, maupun saksi secara objektif guna mendukung proses penegakan hukum yang adil dan profesional.⁶⁶

KUHAP mengakui keterangan ahli sebagai alat bukti sah. Pasal 186

KUHAP menyatakan:

⁶⁵ LPSK, *Pedoman Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: LPSK, 2019), hlm. 30–31.

⁶⁶ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Forensik: Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 15.

“Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.”¹¹

Psikolog forensik memainkan peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, dengan kontribusi yang meliputi penilaian psikologis, penyediaan kesaksian ahli, dan konsultasi mengenai masalah psikologis yang berkaitan dengan kasus hukum.

Dalam konteks ini, psikolog forensik tidak hanya berfungsi sebagai penilai, tetapi juga sebagai penghubung antara ilmu psikologi dan hukum, membantu pengadilan untuk memahami aspek psikologis dari tindakan kriminal dan perilaku pelaku⁶⁷

Dalam beberapa tahun terakhir, meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dalam konteks hukum telah mendorong permintaan akan layanan psikolog forensik. Menurut data dari *American Psychological Association* (APA), sekitar 30% kasus pidana di Amerika Serikat melibatkan beberapa bentuk evaluasi psikologis.⁶⁸ Di Indonesia, meskipun data spesifik mengenai penggunaan psikolog forensik dalam sistem peradilan pidana masih terbatas, kasus-kasus tertentu menunjukkan

⁶⁷ Melton, G. B., Petrila, J., Poythress, N. G., & Slobogin, C. (2007). *Psychology and the Law: A Primer for Legal Professionals*. New York: Guilford Press.

⁶⁸ American Psychological Association. (2020). *Forensic Psychology*. Retrieved from <https://www.apa.org>

bahwa peran ini semakin diakui, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran berat, seperti pembunuhan atau kejahatan seksual.

Psikolog forensik juga terlibat dalam memberikan rekomendasi mengenai rehabilitasi dan perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang tepat dapat mengurangi risiko kekambuhan bagi pelaku kejahatan, terutama bagi mereka yang memiliki masalah kesehatan mental.⁶⁹ Dengan demikian, peran psikolog forensik tidak hanya terbatas pada evaluasi dan kesaksian, tetapi juga mencakup aspek pencegahan dan rehabilitasi dalam sistem peradilan pidana.

Namun, meskipun peran psikolog forensik semakin diakui, masih terdapat tantangan dalam integrasi psikologi ke dalam sistem hukum. Misalnya, kurangnya pelatihan dan pemahaman tentang psikologi di kalangan praktisi hukum dapat menghambat kolaborasi yang efektif antara psikolog dan pengacara.⁷⁰ Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pendidikan dan kesadaran tentang peran psikolog forensik dalam sistem peradilan pidana agar dapat memaksimalkan kontribusinya terhadap keadilan dan perlindungan masyarakat.

⁶⁹ Monahan, J., Steadman, H. J., & Mulvey, E. P. (2001). *Rethinking Risk Assessment: The MacArthur Study of Mental Disorder and Violence*. New York: Oxford University Press

⁷⁰ Huss, M. T. (2009). *Forensic Psychology: Research, Clinical Practice, and Applications*. New York: Wiley.

Dalam konteks tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), khususnya kekerasan psikis, peran psikolog forensik sangat penting karena kekerasan jenis ini seringkali tidak meninggalkan jejak fisik, melainkan luka psikis seperti trauma, ketakutan, kehilangan kepercayaan diri, dan gangguan mental lainnya.⁷¹Tanpa keterangan ahli, bentuk kekerasan ini sulit dibuktikan secara hukum.

Psikolog forensik dapat diminta keterangannya oleh penyidik, jaksa, maupun hakim untuk:

- Melakukan asesmen psikologis terhadap korban;
- Menilai dampak psikologis kekerasan yang dialami;
- Menyusun laporan psikologis forensik;
- Memberikan keterangan sebagai saksi ahli di persidangan.⁷²

Keterangan ahli ini merupakan alat bukti sah menurut hukum acara pidana dan dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Kepastian dan Perlindungan Hukum bagi Pihak yang Terlibat Penyelesaian Kekerasan Psikis dalam KDRT

C. Kedudukan Hakim Dalam Pembuktian Dipersidangan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, hakim menempati posisi sentral sebagai pihak yang menilai dan menentukan kebenaran materiil

⁷¹ Ibid., hlm. 87.

⁷² A. Rini Hildayani, "Peran Psikolog Forensik dalam Penegakan Hukum," *Jurnal Psikologi dan Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 2 (2018): 45–46.

berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Kedudukan hakim dalam pembuktian diatur secara normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), yaitu kombinasi antara alat bukti yang sah menurut undang-undang dan keyakinan hakim. Dengan demikian, sikap hakim dalam pembuktian tidak bersifat pasif, melainkan aktif dalam menilai kualitas, relevansi, dan kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang diajukan.

1. Hakim sebagai Penilai Utama Alat Bukti

Pasal 184 KUHAP mengatur jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli, termasuk keterangan ahli psikolog forensik, secara normatif memiliki kedudukan yang setara dengan alat bukti lain. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak bersifat mengikat, melainkan bebas untuk dinilai oleh hakim (*vrij bewijs*).

Dalam konteks ini, sikap hakim menjadi faktor penentu apakah keterangan ahli akan dipertimbangkan secara substansial atau hanya dicatat secara formal. Hakim memiliki kewenangan untuk:

- a. Menilai kompetensi dan kredibilitas ahli;
- b. Menilai metode dan dasar keilmuan yang digunakan ahli;
- c. Menentukan relevansi keterangan ahli dengan unsur tindak pidana yang didakwakan.

Kewenangan tersebut menunjukkan bahwa keterangan ahli tidak otomatis menentukan putusan, melainkan harus meyakinkan hakim baik secara ilmiah maupun yuridis.

2. Cara Pandang Hakim dalam Pembuktian Kekerasan Psikis

Dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, khususnya kekerasan psikis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pembuktian memiliki karakteristik khusus. Kekerasan psikis tidak selalu menimbulkan akibat yang kasat mata, sehingga pembuktiannya sangat bergantung pada:

- a. keterangan korban,
- b. keterangan saksi terdekat,
- c. serta keterangan ahli psikolog.

Secara teoritis, hakim seharusnya menempatkan keterangan ahli psikolog forensik sebagai alat bantu utama untuk memahami kondisi mental korban, tingkat penderitaan psikis, serta hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan dampak psikologis yang dialami korban. Namun, karena KUHAP dan UU PKDRT tidak memberikan standar khusus mengenai pembuktian penderitaan psikis, sikap hakim cenderung sangat dipengaruhi oleh paradigma pembuktian formal.

Akibatnya, hakim sering kali lebih mengutamakan alat bukti yang bersifat konkret dan mudah diverifikasi, seperti keterangan saksi fakta atau surat medis, dibandingkan keterangan psikolog yang bersifat deskriptif dan interpretatif.

3. Diskresi Hakim dan Paradigma Legal-Formalistik

Diskresi hakim dalam menilai alat bukti merupakan konsekuensi dari asas independensi kekuasaan kehakiman. Namun, dalam praktik, diskresi ini sering kali dijalankan dalam kerangka paradigma legal-formalistik, yaitu menitikberatkan pada pemenuhan unsur delik secara tekstual dan prosedural, bukan pada penggalian kebenaran substantif.

Dalam paradigma tersebut, keterangan ahli psikolog forensik kerap dipandang sebagai:

- a. alat bukti pendukung,
- b. tidak menentukan,

- c. dan hanya relevan apabila dianggap benar-benar diperlukan untuk melengkapi pembuktian unsur delik.

Sikap demikian berdampak pada terbatasnya pemanfaatan ilmu psikologi forensik dalam pembuktian, terutama ketika hakim menilai bahwa keterangan saksi korban dan saksi lain telah cukup untuk membuktikan perbuatan terdakwa.

4. Cara Pandang Hakim dalam Perspektif Perlindungan Korban

Dari perspektif viktimologi, hakim dalam pembuktian seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga pada pengakuan penderitaan korban. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan korban yang diatur dalam UU PKDRT dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Namun, ketika hakim menilai pembuktian semata-mata berdasarkan kecukupan unsur delik, tanpa menggali secara mendalam dampak psikologis yang dialami korban melalui keterangan ahli, maka fungsi perlindungan dan pemulihan korban menjadi terpinggirkan. Sikap hakim yang demikian berpotensi mengurangi makna keadilan substantif, terutama bagi korban kekerasan psikis yang penderitannya tidak mudah dibuktikan secara kasat mata.

5. Kedudukan Hakim sebagai Jembatan antara Norma dan Keadilan Substantif

Secara teoretis, hakim dalam pembuktian di persidangan merupakan jembatan antara norma hukum tertulis dan realitas penderitaan korban. Hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara formal, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Oleh karena itu, dalam perkara KDRT psikis, sikap hakim yang progresif dan responsif terhadap keterangan ahli psikolog forensik menjadi kunci untuk mewujudkan:

- a. pembuktian yang komprehensif,
- b. perlindungan korban yang efektif,
- c. serta putusan yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mengakui dan memulihkan penderitaan korban.

D. Tolak ukur Keberhasilan Penyelesaian Kekerasan Psikis dalam Kdrt

1. Penyelesaian Kekerasan Psikis dalam KDRT

Penyelesaian kekerasan psikis membutuhkan langkah hukum dan psikososial yang terpadu, di antaranya:

- a. Pelaporan kepada pihak berwenang, seperti Kepolisian dan P2TP2A;

- b. Pemeriksaan psikologis forensik untuk menilai tingkat trauma dan gangguan psikis;
- c. Pemberian perlindungan hukum melalui penetapan perintah perlindungan oleh pengadilan;
- d. Pendampingan psikologis dan hukum selama proses penyidikan dan persidangan;
- e. Pemulihan psikososial korban pascapersidangan.⁷³

Langkah-langkah tersebut sesuai dengan Pasal 26–30 UU No. 23 Tahun 2004 yang menegaskan tanggung jawab aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga sosial dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap korban KDRT.

Penyelesaian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga tidak hanya diukur dari pemidanaan pelaku semata, tetapi juga dari pemulihan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak korban. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, keberhasilan penyelesaian kasus KDRT, terutama yang bersifat psikis, harus mencakup aspek hukum, psikologis, sosial, dan kemanusiaan.

Keberhasilan penanganan kekerasan psikis dalam KDRT ditentukan oleh terpenuhinya tiga indikator utama, yaitu keadilan hukum (*legal*

⁷³ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), *Pedoman Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: LPSK, 2019), hlm. 28–29.

justice), pemulihan psikologis (*psychological recovery*), dan jaminan perlindungan berkelanjutan (*sustainable protection*) bagi korban.⁷⁴

a. Keadilan Hukum (*Legal Justice*)

Keberhasilan penyelesaian kekerasan psikis pertama-tama diukur dari sejauh mana proses hukum berjalan sesuai prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Dalam konteks KDRT, keadilan hukum berarti:

- Pelaku dikenakan pertanggungjawaban pidana yang proporsional berdasarkan bukti, termasuk keterangan psikolog forensik sebagai ahli untuk membuktikan adanya penderitaan psikis korban.
- Korban memperoleh haknya sebagai subjek hukum, bukan sekadar alat bukti.

Dalam praktiknya, Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mewajibkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk melibatkan tenaga profesional seperti psikolog forensik atau psikiater dalam pemeriksaan korban kekerasan psikis, guna memastikan keabsahan unsur penderitaan batin.⁷⁵

b. Pemulihan Psikologis (*Psychological Recovery*)

⁷⁴ Rahayu, S. (2019). *Perlindungan hak korban kekerasan psikis dalam UU No. 23 Tahun 2004*. (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga).

⁷⁵ Puspitasari, R. (2021). *Pendampingan psikolog forensik dalam pembuktian kekerasan psikis KDRT*. (Tesis, Fakultas Hukum UGM).

Keberhasilan penanganan kekerasan psikis juga bergantung pada sejauh mana korban dapat pulih dari trauma mental dan tekanan emosional akibat tindak kekerasan. bentuk pemulihan psikologis korban dapat diukur dari:

- Stabilitas emosi dan kemampuan korban kembali menjalani fungsi sosialnya;
- Adanya pendampingan psikologis profesional (melalui LPSK, psikolog forensik, atau lembaga rehabilitasi korban);
- Adanya perubahan perilaku pelaku setelah menjalani proses hukum dan rehabilitasi sosial.

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian kekerasan psikis harus memperhatikan pemulihan korban secara utuh (*holistic recovery*) yang mencakup pemulihan psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual.

c. Jaminan Perlindungan dan Pencegahan Berkelanjutan (Sustainable Protection)

Aspek ini mencakup keberlanjutan perlindungan korban pasca-proses hukum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT, indikator keberhasilan perlindungan berkelanjutan antara lain:

- Adanya jaminan keamanan bagi korban dari ancaman pelaku;
- Akses korban terhadap layanan hukum, kesehatan, dan psikologi;

- Pelaksanaan program rehabilitasi pelaku agar tidak mengulangi kekerasan;
- Adanya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dalam mencegah kekerasan berulang⁷⁶

d. Kemanfaatan Hukum bagi Korban

Kemanfaatan hukum menjadi tolak ukur yang penting dalam evaluasi penyelesaian KDRT psikis, bahwa hukum tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga harus memberi manfaat bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang dirugikan. Dalam konteks KDRT, manfaat hukum dapat dilihat dari:

- Adanya efek jera terhadap pelaku yang mengurangi angka kekerasan berulang;
- Terciptanya kepercayaan korban terhadap sistem hukum;
- Peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pelaporan kekerasan psikis;
- Terjaminnya akses korban terhadap bantuan psikolog forensik tanpa diskriminasi.

Kemanfaatan hukum bagi korban kekerasan psikis dapat diukur melalui kemudahan akses layanan psikologi forensik, efektivitas pemulihan

⁷⁶ Herlina, N. (2018). *Peran psikolog forensik dalam pembuktian kekerasan psikis pada kasus KDRT*. (Tesis, Fakultas Psikologi UI).

psikologis, serta kepastian hukum dalam perlindungan terhadap korban dan anak.⁷⁷

⁷⁷ Saraswati, R. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban KDRT. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 179–188.

BAB III

URGENSI DAN PROBLEM PSIKOLOG FORENSIK DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN AHLI DAN CARA PANDANG HAKIM TERKAIT DENGAN KETERANGAN AHLI TERHADAP KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PROSES PERSIDANGAN

A. Urgensi Psikolog Forensic Dalam Memberikan Keterangan Ahli Terkait Korban KDRT Dan Cara Mengatasinys?

1. Kedudukan Normatif Keterangan Psikolog Forensik dalam Hukum Acara Pidana

Menurut Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti sah dalam hukum acara pidana. Dalam konteks KDRT, psikolog forensik memberikan keterangan yang menjelaskan hubungan kausal antara tindakan pelaku dan kondisi psikis korban. Keterangan ahli psikolog forensik memiliki peran penting dalam pembuktian unsur kekerasan psikis, tetapi penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi hukum acara maupun pemahaman aparat penegak hukum terhadap psikologi forensik. Korban KDRT, termasuk korban kekerasan psikis, berhak memperoleh pendampingan hukum dan psikologis selama proses hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c dan d UU No. 23 Tahun 2004. Pendampingan hukum diberikan agar korban memahami hak-haknya

dalam sistem peradilan, sementara pendampingan psikologis diberikan agar korban dapat memberikan keterangan secara tenang dan tidak tertekan.

Pendampingan psikolog forensik memiliki peran ganda: pertama, memastikan kondisi mental korban stabil saat memberikan testimoni; kedua, membantu aparat penegak hukum memahami bahasa emosional korban yang sering tidak terungkap secara eksplisit.⁷⁸ Hal ini penting dalam pembuktian kekerasan psikis, yang pada dasarnya sangat bergantung pada penilaian terhadap dampak psikologis, bukan bukti fisik.

2. Psikolog Forensik sebagai Penentu Unsur Kekerasan Psikis

Peran psikolog forensik menjadi krusial dalam membuktikan aspek psikis korban KDRT, karena bentuk kekerasan psikis sering tidak meninggalkan jejak fisik. Jatu menambahkan:

“Dalam banyak kasus, kekerasan psikis jauh lebih menghancurkan daripada kekerasan fisik. Tetapi karena tidak terlihat secara kasat mata, sering kali pihak aparat sulit menilai bahwa itu adalah bentuk kekerasan yang nyata.”⁷⁹

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU PKDRT merupakan bentuk kekerasan yang paling kompleks dalam pembuktian

⁷⁸ Ratna Puspitasari, *Pendampingan Psikolog Forensik dalam Pembuktian Kekerasan Psikis KDRT*, (Tesis, Fakultas Hukum UGM, 2021), hlm. 89–91.

⁷⁹ Jatu Anggraeni, S.Psi., M.Psi., psikolog forensik profesional di Surya Anggraeni Psychology Center (SYAPC), Wawancara, Yogyakarta, 26 Agustus 2025.

hukum. Hal ini disebabkan karena dampak kekerasan psikis tidak muncul secara instan, melainkan berkembang secara bertahap melalui akumulasi tekanan batin yang dialami korban dalam relasi yang tidak setara. kekerasan psikis pada korban KDRT umumnya berkorelasi dengan gangguan tekanan batin yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, ketidakmampuan bertindak, serta perasaan tidak berdaya. Kondisi ini tidak dapat diukur dalam waktu singkat, sehingga pembuktiannya memerlukan asesmen psikologis yang komprehensif dan berbasis bukti. Narasumber menegaskan bahwa,

“Tekanan psikis itu bukan sesuatu yang dialami seseorang dalam waktu singkat. Ia terbentuk dari peristiwa yang berulang dan berkepanjangan”.⁸⁰

Pemeriksaan psikologis mampu mengungkap gejala trauma, depresi, gangguan kecemasan, atau gangguan stres pascatrauma (PTSD) pada korban, yang dapat menjadi dasar hukum pembuktian unsur pidana.

3. Psikolog Forensik sebagai Jembatan Ilmu Psikologi dan Hukum

Menurut narasumber psikolog forensik memiliki peran vital dalam mengungkap kondisi mental dan psikis korban KDRT, terutama pada kasus kekerasan psikis yang sulit dibuktikan secara fisik. Dalam praktiknya,

⁸⁰ Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog forensic. Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor, wawancara, melalui zoom, 21 Desember 2025.

psikolog forensik membantu menginterpretasikan dampak psikologis korban melalui hasil asesmen dan pemeriksaan psikologis yang sistematis.

Beliau menegaskan bahwa dalam proses peradilan, psikolog forensik berperan sebagai jembatan antara ilmu psikologi dan hukum, dengan fungsi utama memberikan keterangan ilmiah (*scientific testimony*) yang dapat membantu hakim memahami dimensi psikologis dari tindak kekerasan. Keterangan ahli ini berfungsi memperjelas motif pelaku, kondisi mental korban, serta derajat penderitaan psikis yang dialami.⁸¹

Hal ini selaras dengan pernyataan dari Dra. Titik Muti'ah, M.A., Ph.D., seorang psikolog profesional yang memiliki pengalaman memberikan keterangan ahli di persidangan serta pendampingan korban kekerasan. Perspektif beliau menegaskan bahwa psikolog forensik memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam perkara KDRT, namun harus ditempatkan secara tepat sesuai dengan batas kompetensi keilmuan dan etika profesi.

Menurut Dra. Titik Muti'ah, psikolog yang dihadirkan sebagai ahli di persidangan tidak bertindak untuk membela atau melindungi korban, melainkan untuk menjelaskan kondisi psikologis berdasarkan keilmuan psikologi forensik. Beliau menekankan bahwa meskipun seorang psikolog

⁸¹ Jatu Anggraeni, S.Psi., M.Psi., psikolog forensik profesional di Surya Anggraeni Psychology Center (SYAPC), Wawancara, Yogyakarta, 26 Agustus 2025.

sebelumnya mendampingi korban, saat memberikan keterangan di persidangan, yang dikemukakan tetap bersifat normatif dan ilmiah.

keterangan ahli diberikan bukan atas dasar relasi pendampingan, tetapi berdasarkan pengetahuan profesional tentang kondisi psikologis subjek sesuai disiplin psikologi forensik .⁸²

Terkait urgensi psikolog forensik dalam proses peradilan, narasumber menegaskan bahwa tujuan utama psikologi forensik bukan semata-mata membela salah satu pihak, melainkan menegakkan keadilan secara objektif. Dalam beberapa kasus, hasil asesmen psikologis berfungsi untuk menguatkan fakta hukum, memetakan motif, serta menilai kompetensi pihak yang bersangkutan untuk menjalani proses persidangan.⁸³ Dengan demikian, psikolog forensik berperan penting dalam menjembatani kebutuhan kepastian hukum dan perlindungan korban.

Menurut Jatu, pelibatan psikolog forensik seharusnya dilakukan sejak tahap penyidikan agar hasil asesmen psikologis dapat menjadi bukti pendukung yang kuat di pengadilan.⁸⁴ Namun, pada praktiknya, psikolog forensik sering kali baru dihadirkan setelah kasus memasuki tahap persidangan, sehingga efektivitas peran ahli menjadi terbatas.

⁸² Dra. Titik Muti'ah, M.A., Ph.D., seorang psikolog profesional, Wawancara, Yogyakarta, 29 Agustus 2025.

⁸³ Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog forensic. Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor, Wawancara, Melalui Zoom, 21 Desember 2025.

⁸⁴ Jatu Anggraeni, S.Psi., M.Psi., psikolog forensik profesional di Surya Anggraeni Psychology Center (SYAPC), Wawancara, Yogyakarta, 26 Agustus 2025.

Hal ini juga diungkapkan Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Dalam praktiknya, peran psikolog forensik dalam persidangan tidak hanya sebatas memberikan keterangan ahli, tetapi juga mencakup pendampingan korban sejak tahap awal, mulai dari asesmen, intervensi krisis, konseling, psikoterapi, hingga pendampingan situasional (*on the spot coaching*).⁸⁵ Namun demikian, narasumber menekankan bahwa tidak semua korban KDRT secara otomatis membutuhkan pendampingan psikologis intensif. Faktor resiliensi individu, dukungan keluarga, dan dukungan sosial menjadi variabel penting. Akan tetapi, pada praktiknya, korban KDRT terutama generasi muda cenderung memiliki resiliensi yang lebih rapuh sehingga lebih rentan mengalami gangguan psikologis.

4. Metode Asesmen Psikologis Forensik sebagai Dasar Pembuktian

Dalam hal metode asesmen, narasumber menjelaskan bahwa asesmen psikologis forensik wajib menggunakan pendekatan *evidence-based*. Secara baku, terdapat tiga metode utama yang digunakan, yaitu observasi, wawancara klinis forensik, dan *battered test* (psikotes). Narasumber menekankan bahwa dalam konteks forensik, penggunaan satu alat tes tidak diperkenankan; minimal harus digunakan tiga alat tes, dan dalam praktiknya narasumber menggunakan lima hingga tujuh alat tes untuk memastikan akurasi hasil.⁸⁶ Hal ini dilakukan karena psikolog

⁸⁵ Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog forensic. Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor, Wawancara, Melalui Zoom, 21 Desember 2025.

⁸⁶ Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog forensic. Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor. Wawancara, Melalui Zoom, 21 Desember 2025.

forensik tunduk tidak hanya pada kode etik profesi, tetapi juga pada tuntutan hukum.

Perbedaan metode asesmen juga diterapkan antara korban dan pelaku. Teknik wawancara, alat tes, serta fokus analisis disesuaikan dengan posisi subjek dalam perkara. Selain itu, asesmen forensik membutuhkan data sekunder, seperti laporan polisi, pasal yang didakwakan, laporan pekerja sosial, visum fisik, serta keterangan dari aparat penegak hukum. Pendekatan multidimensional ini bertujuan untuk menghasilkan laporan psikologis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan hukum.⁸⁷

5. Hambatan dalam Pelaksanaan Peran Psikolog Forensik

Maka dari hasil penelitian menunjukkan beberapa kendala utama yang menyebabkan psikolog forensik belum optimal dilibatkan dalam perkara KDRT psikis:

- a. Kurangnya Pemahaman Aparat Penegak Hukum. Beberapa penyidik dan jaksa belum memahami pentingnya pemeriksaan psikologis sebagai bukti penderitaan psikis. Akibatnya, proses pembuktian lebih menitikberatkan pada aspek fisik daripada mental . Dalam praktiknya, Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mewajibkan aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) untuk melibatkan tenaga profesional seperti psikolog forensik atau psikiater dalam pemeriksaan

⁸⁷ Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog forensic. Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor, Wawancara, Melalui Zoom, 21 Desember 2025

korban kekerasan psikis, guna memastikan keabsahan unsur penderitaan batin.⁸⁸

- b. Belum Tersedianya Mekanisme Standar Asesmen Forensik Psikis. HIMPSI (2017) telah mengeluarkan pedoman psikologi forensik, namun belum ada standar prosedur pemeriksaan psikis korban KDRT yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana.
 - c. Keterbatasan Jumlah Psikolog Forensik Bersertifikat. Berdasarkan data HIMPSI (2023), hanya terdapat sekitar 250 psikolog forensik aktif di Indonesia, sementara kasus KDRT yang ditangani Komnas Perempuan mencapai lebih dari 400.000 laporan pada tahun 2022. Ketimpangan ini menghambat pemerataan layanan pemeriksaan ahli di seluruh daerah.
 - d. Minimnya Koordinasi Antar Lembaga. Lembaga penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) sering bekerja terpisah dari lembaga psikologi forensik, sehingga rekomendasi ahli tidak selalu digunakan secara optimal dalam proses pembuktian.⁸⁹
6. Cara Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Peran Psikolog Forensik

Untuk meningkatkan efektivitas peran psikolog forensik dalam perkara KDRT, diperlukan langkah-langkah strategis dan koordinatif antara lembaga hukum dan lembaga psikologi.

- a. Penguatan Regulasi dan Integrasi Psikolog Forensik dalam Sistem Peradilan

⁸⁸ Puspitasari, R. (2021). *Pendampingan psikolog forensik dalam pembuktian kekerasan psikis KDRT*. (Tesis, Fakultas Hukum UGM).

⁸⁹ Hildayani, R. (2018). *Peran psikolog forensik dalam penegakan hukum*. *Jurnal Psikologi dan Hukum Indonesia*, 3(2).

Perlu dilakukan revisi terhadap peraturan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004, agar secara eksplisit mengatur kewajiban pemeriksaan psikologis bagi korban kekerasan psikis. LPSK (2019) juga merekomendasikan pembentukan “Protokol Pemeriksaan Psikis Korban KDRT” yang wajib digunakan oleh penyidik dan jaksa sebagai bagian dari pembuktian unsur penderitaan psikis.

b. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Pelatihan terpadu bagi polisi, jaksa, dan hakim tentang psikologi forensik dan kekerasan berbasis gender diperlukan agar aparat memahami nilai probatif keterangan ahli psikolog. Program ini dapat dilakukan bekerja sama dengan HIMPSI dan Komnas Perempuan.

c. Penambahan dan Sertifikasi Psikolog Forensik

HIMPSI perlu memperluas program sertifikasi dan pelatihan psikolog forensik, terutama di daerah-daerah dengan angka KDRT tinggi. Dengan demikian, setiap pengadilan dapat mengakses ahli psikolog yang kompeten dan terdaftar resmi.

d. Pendekatan Restoratif dan Pemulihan Psikologis Korban

Selain penegakan hukum, korban harus mendapatkan rehabilitasi psikologis dan sosial untuk memulihkan kondisi mentalnya. Pendekatan restoratif justice juga dapat diterapkan untuk mempertemukan korban dan pelaku dalam proses penyembuhan yang difasilitasi oleh psikolog forensik.

7. Analisis Aspek Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan Hukum

Dalam perspektif teori Gustav Radbruch, hukum ideal harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.

Peran psikolog forensik dalam kasus KDRT memenuhi ketiganya, yaitu:

- a. Aspek Keadilan (*Justice*): Korban memperoleh kesempatan yang setara untuk diakui penderitannya secara ilmiah dan hukum, bukan sekadar bukti fisik.
- b. Aspek Kepastian Hukum (*Legal Certainty*): Keterangan psikolog forensik memberikan dasar objektif bagi hakim untuk menilai unsur “penderitaan psikis berat”, sehingga menghindari subjektivitas.
- c. Aspek Kemanfaatan (*Utility*): Kehadiran psikolog forensik membawa manfaat nyata: membantu korban pulih, mencegah kekerasan berulang, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dengan demikian, urgensi psikolog forensik dalam memberikan keterangan ahli tidak hanya penting dari sisi pembuktian hukum, tetapi juga dalam mewujudkan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

B. Cara Pandang Hakim Terkait Dengan Keterangan Ahli Psikolog Forensik Dalam Praktik Persidangan Terkait Dengan KDRT?

Peran psikolog forensik sebagai ahli dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia secara normatif memiliki landasan hukum yang kuat. Berdasarkan Pasal 186 KUHP, keterangan ahli merupakan alat bukti sah dalam hukum acara pidana, sejajar dengan alat bukti lain seperti keterangan saksi, surat, dan petunjuk. Dalam konteks KDRT, khususnya kekerasan psikis, keterangan ahli psikolog menjadi sangat penting karena penderitaan korban sering kali tidak dapat dilihat secara fisik, melainkan melalui pemeriksaan psikis dan hasil asesmen ilmiah.

Namun kenyataannya kehadiran psikolog forensik sebagai ahli masih memiliki beberapa kekurangan.

1. Pengakuan Normatif, tetapi Penggunaan yang Kondisional

Wawancara dengan Hakim Arief Hasinudin, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Sleman mengungkap bahwa dalam proses persidangan perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), termasuk yang mengandung unsur kekerasan psikis, keterangan ahli termasuk psikolog forensik selalu diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah.

“ahli selalu diterima dan selalu didengarkan, sepanjang jaksa bisa menghadirkan di persidangan, hakim tidak bisa menolak.”⁹⁰

Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia, melalui instrumen hukum acara, mengakomodasi kehadiran ahli sebagai bagian dari rangkaian pembuktian. Hal ini selaras dengan Pasal 184 KUHAP yang mengakui ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah. Dengan demikian, secara prinsipil keterangan psikolog forensik tidak diabaikan. Namun demikian, kehadiran psikolog forensik tidak selalu menjadi bagian dari pembuktian di semua perkara KDRT. Hasil wawancara dengan Hakim Sri Sulastuti, S.H. menunjukkan bahwa perkara KDRT yang masuk ke pengadilan saat ini semakin sering disertai dokumen psikologis, baik mengenai kondisi korban maupun pelaku. Akan tetapi, sebagian besar berupa lampiran tertulis, bukan kehadiran ahli secara langsung di persidangan. Hal ini tampak dalam penjelasan beliau:

“Sekarang banyak dari penyidikan sampai penuntutan dilampirkan psikolog dari korban dan pelaku... biasanya hanya dilampirkan dalam berkas saja, tapi ahlinya tidak dihadirkan.”⁹¹

Temuan awal ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan penggunaan psikolog forensik, serta menunjukkan masih lemahnya posisi

⁹⁰ Hakim Arief Hasinudin, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara, Sleman, 28 November 2025.

⁹¹ Hakim Sri Sulastuti, S.H. dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta, 5 Desember 2025.

ahli dalam pembuktian perkara KDRT psikis. Dengan demikian, meskipun keterangan psikolog forensik diakui secara formal, dalam praktiknya fungsi mereka lebih bersifat pelengkap dan kondisional, bukan otomatis atau wajib. hakim mengakui bahwa keterlibatan psikolog forensik lebih banyak berbentuk surat atau laporan, bukan keterangan lisan di depan hakim.

Padahal, menurut teori hukum pembuktian, kekuatan surat ahli berbeda dengan *oral testimony*, yang memungkinkan hakim menggali lebih dalam (Pasal 184 KUHAP). Ketidakhadiran ahli menyebabkan hakim tidak dapat mengklarifikasi temuan psikologis, tidak dapat menilai kredibilitas ahli, dan mengurangi bobot pembuktiannya.

Kemudian, apabila unsur tindak pidana dalam dakwaan misalnya berdasarkan keterangan saksi fakta korban dan saksi terdekat telah dianggap “cukup” untuk membuktikan perbuatan terdakwa, maka hakim kadang menanyakan apakah masih perlu menghadirkan ahli, dan bisa saja memutuskan tidak memanggil psikolog forensik. Sebagaimana disebutkan,

“apabila pembuktian sudah cukup terkait unsur KDRT dalam pembuktiannya sudah cukup, hakim menanyakan apakah perlu lagi dihadirkan ahli.”⁹²

Implikasinya:

⁹² Hakim Arief Hasinudin, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara, Sleman, 28 November 2025.

- a. Penilaian kondisi psikis korban menjadi tidak komprehensif.
- b. Hakim sulit menilai apakah korban mengalami trauma, helplessness, ketakutan, atau dampak psikis lainnya sebagaimana unsur Pasal 7 UU PKDRT.

Hakim menyebutkan:

“Untuk kasus psikis biasanya ahli yang didatangkan dari penasehat hukum atau dari pihak terdakwa.”⁹³

Artinya, penggunaan ahli lebih sering diarahkan untuk alasan pemaaf/pengurang hukuman pelaku, bukan untuk memperkuat posisi korban. Ini menunjukkan ketimpangan akses ke keadilan dalam perspektif viktimologi.

Ini disampaikan secara eksplisit: *“Hakim melihat perbuatan pelaku... apakah bisa bertanggung jawab atau tidak.”*

Dalam praktiknya, keterangan psikolog korban tidak diprioritaskan karena fokus utama hakim adalah menilai kesalahan pelaku, bukan pemulihan korban. Walaupun hakim memahami dampak psikologis korban, fokus utama peradilan tetap pada pelaku:

⁹³ Hakim Sri Sulastuti, S.H. dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta, 5 Desember 2025.

“Hakim tidak memutus perkara hanya melihat terdakwa saja... tapi dilihat juga korban.”

Namun kenyataannya, kedudukan korban sebagai subjek pemulihan belum menjadikan keterangan psikolog sebagai kebutuhan mutlak untuk memutus perkara.

Dalam teori viktimologi modern, korban memerlukan:

- perlindungan,
- partisipasi,
- pemulihan,
- pengakuan penderitaan psikis.

Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik. Temuan lapangan menunjukkan bahwa:

- manfaat hukum bagi korban psikis masih minim,
- pemulihan lebih bersifat formalitas,
- restitusi belum akomodatif bagi trauma psikis,
- keterangan ahli belum memiliki bobot kuat bagi pemulihan korban.

Sementara konsep kemanfaatan hukum (*utilitarian law*) menghendaki:

- hukum memberi manfaat paling besar,
- mengurangi penderitaan korban,
- memberi rasa aman,

- memulihkan keberfungsian sosial.

Praktik saat ini belum mencapai tujuan tersebut.

2. Reviktimisasi ketika korban diperiksa tanpa dukungan ahli

Tanpa kehadiran psikolog forensik, korban berisiko mengalami reviktimisasi di ruang sidang. Hakim memang dapat mengamati kondisi korban secara visual, namun penilaian tersebut bersifat subjektif dan rentan bias, mengingat trauma tidak selalu tampak secara kasat mata.

Hakim menjelaskan bahwa korban sering menunjukkan trauma di ruang sidang: “Misalnya korban nangis, tidak mau karena trauma, maka hakim akan pisahkan terdakwa Lebih jauh, wawancara menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi misalnya jika korban menunjukkan gejala trauma atau jika penyidik menilai bahwa kondisi korban rentan persidangan dapat dilakukan secara tertutup untuk menghindarkan korban dari reviktimisasi. Hakim menyebutkan bahwa meskipun persidangan pada dasarnya bersifat terbuka,

“untuk ketentuan/kondisi tertentu bisa dilakukan dengan tertutup, misalnya melihat korban dalam keadaan trauma.”⁹⁴

Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap dimensi psikologis korban. Maka Ketidakterediaan psikolog forensik di ruang pengadilan meningkatkan risiko:

⁹⁴ Wawancara Hakim Arief Hasinudin, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara, Sleman, 28 November 2025.

- korban kembali mengalami ingatan traumatis,
- korban tidak mampu memberikan keterangan,
- penilaian kondisi psikis korban menjadi tidak objektif.

Keadaan ini bertentangan dengan Perma 3/2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang mewajibkan perlakuan sensitif terhadap korban.

3. Hakim menilai langsung kondisi korban di persidangan (*observasi visual*)

Beliau menyatakan: “*Hakim akan memeriksa... benar atau tidak hasil laporan itu. Kan kelihatan apabila ditanya dia biasa saja atau tertekan...*”⁹⁵

Mengandalkan observasi hakim secara visual tanpa adanya analisis ahli menghasilkan penilaian yang subjektif dan rentan bias, terutama mengingat:

- trauma tidak selalu tampak,
- reaksi korban tidak seragam,
- korban dapat menekan ekspresi emosinya,
- fenomena *freeze response* sering terjadi.

4. Kurangnya spesifikasi regulasi tentang bobot keterangan psikolog forensik

Tidak ada aturan yang memberikan:

⁹⁵ Hakim Sri Sulastuti, S.H. dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta, 5 Desember 2025.

- pedoman penilaian hasil asesmen psikologis,
- standar metodologi pemeriksaan korban KDRT psikis,
- kriteria penentuan derajat trauma.

Akibatnya, keterangan psikolog sering dianggap sekadar pelengkap, bukan sumber kebenaran material. narasumber dari psikolog forensic menyatakan bahwa hakim tidak selalu mempertimbangkan keterangan psikolog forensic secara signifikan. Beberapa alasan yang dikemukakan meliputi:

- Hakim menilai bahwa bukti psikologis bersifat subjektif dan tidak dapat diverifikasi secara empiris seperti bukti medis.
- Minimnya preseden hukum yang menjadikan hasil asesmen psikologis sebagai bukti utama.
- Adanya perbedaan tafsir antara ahli psikologi dan hukum dalam menilai tingkat penderitaan psikis korban.

Namun demikian, Untuk menjamin objektivitas dan meminimalkan bias, narasumber menjelaskan bahwa psikolog forensic menggunakan observasi perilaku non-verbal, analisis ekspresi wajah, gestur tubuh, serta konsistensi narasi verbal korban. Wawancara direkam dan dianalisis ulang untuk melihat adanya inkonsistensi antara bahasa verbal dan ekspresi emosional.

Namun dalam mengandalkan observasi langsung dengan menilai hasil dari ahli psikolog forensic bersifat substansif. Narasumber mengakui bahwa hasil asesmen psikologis tidak pernah dapat mencapai tingkat kepastian 100

persen, tetapi validitas dan reliabilitas alat tes yang digunakan berada pada rentang 70–90 persen. Menurutnya, *“Tidak ada jurnal yang menyatakan hasil psikologi itu 100 persen. Psikologi forensik bekerja untuk mendekati kebenaran, bukan kesempurnaan”*.⁹⁶

5. Restitusi Terkait Dengan Pemulihan Korban

Aspek pemulihan korban baik secara materiil maupun immaterial tampaknya belum menjadi orientasi utama dalam putusan, jika dilihat Pasal 10 huruf a dan b UU No. 23 Tahun 2004 menyatakan bahwa korban KDRT berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan pemulihan kondisi psikologis. Pemulihan ini tidak hanya bersifat kuratif (mengobati luka psikis akibat kekerasan), tetapi juga preventif dan rehabilitatif agar korban dapat kembali menjalani kehidupan sosial dan hukum secara normal. Hak korban atas rehabilitasi psikologis merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin konstitusi.⁹⁷

Hakim menyatakan bahwa keputusan pemberian restitusi sangat bergantung pada apakah hal tersebut dimohonkan dalam dakwaan oleh kejaksaan:

⁹⁶ Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog forensic. Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor, Wawancara, Melalui Zoom, 21 Desember 2025.

⁹⁷ Siti Rahayu, *Perlindungan Hak Korban Kekerasan Psikis dalam UU No. 23 Tahun 2004*, (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019), hlm. 72–75.

“Hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan jaksa, apabila jaksa meminta restitusi maka hakim akan melihat fakta persidangan apakah akan diberikan atau tidak, baik kerugian materiil atau immaterial.”⁹⁸

Karena banyak dakwaan KDRT yang hanya berfokus pada perbuatan terdakwa tanpa mengajukan restitusi, korban psikis sering kali tidak mendapatkan kompensasi atas penderitaan psikologis yang dialami. Hal ini menunjukkan bahwa orientasi yuridis dalam praktik peradilan pidana lebih bersifat retributif menghukum pelaku daripada restoratif, yakni memberikan pemulihan bagi korban.

Namun Lebih lanjut, narasumber dari psikolog forensic menekankan peran LPSK dalam asesmen forensik, khususnya dalam menentukan kompetensi korban untuk bersidang dan dalam menghitung kerugian psikis sebagai dasar restitusi atau kompensasi. Penilaian kerugian psikis dapat dihitung melalui proyeksi layanan psikologis, biaya konseling, kehilangan pendapatan, serta biaya pendukung lainnya. Pendekatan ini memungkinkan kerugian psikis korban diakui secara konkret dalam sistem peradilan.⁹⁹

Berdasarkan pemahaman teori viktimologi, korban tindak kekerasan termasuk kekerasan psikis semestinya diakui sebagai subjek hukum yang berhak atas pemulihan psikologis, rehabilitasi, dan kompensasi atas

⁹⁸ Hakim Arief Hasinudin, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara, Sleman, 28 November 2025.

⁹⁹ Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog forensic. Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor, Wawancara, Melalui Zoom, 21 Desember 2025.

penderitaan yang dialami. Namun hasil wawancara menunjukkan adanya jarak antara ideal victim-oriented justice dan realitas praktik pengadilan. Meskipun psikolog forensik diakui dan dapat dipanggil, penggunaan mereka tidak konsisten, dan pemulihan korban seringkali terabaikan bila tidak dimohonkan secara eksplisit.

Dari perspektif kemanfaatan hukum (utilitarian), hukum diharapkan memberi kemanfaatan khusus bagi korban bukan hanya memberi sanksi kepada pelaku, tetapi juga memulihkan korban. Dalam praktik yang terungkap melalui wawancara ini, manfaat hukum bagi korban psikis menjadi sangat terbatas: hanya pengakuan bahwa kekerasan psikis merupakan delik tetapi aspek penyembuhan, rehabilitasi, dan kompensasi sering absen. Oleh karena itu, meskipun sistem pembuktian memungkinkan keterangan psikolog forensik, tanpa regulasi teknis yang menjamin kehadiran dan bobot keterangan tersebut serta tanpa mekanisme restitusi yang memadai, kemanfaatan hukum bagi korban psikis menjadi kurang optimal.

Dengan demikian, meskipun keterangan psikolog forensik diakui di pengadilan dan secara prosedural sah, kehadiran dan pemanfaatannya dalam pembuktian KDRT psikis sangat tergantung pada dinamika perkara dan keputusan jaksa/hakim. Akibatnya, banyak korban psikis KDRT yang walau hakikat penderitaannya nyata tetap sulit memperoleh pengakuan formal dan pemulihan melalui sistem peradilan. Hasil ini menunjukkan

perlunya penguatan regulasi dan praktik agar pembuktian aspek psikis dan pemulihan korban menjadi bagian sistematis dari proses litigasi KDRT.

6. Praktik Penggunaan Keterangan Psikolog Forensik dalam Putusan KDRT

Berdasarkan telaah terhadap beberapa putusan pengadilan dan wawancara dengan psikolog forensik HIMPSI (2024), ditemukan tiga kecenderungan utama dalam penilaian hakim terhadap keterangan psikolog:

- a. Keterangan ahli psikolog disebut, tetapi tidak dipertimbangkan secara substansial.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 401/Pid.Sus/2016/PN DPS, ahli psikolog memberikan keterangan mengenai kondisi trauma dan gangguan kecemasan berat yang dialami korban akibat kekerasan verbal dan ancaman dari suami. Namun dalam pertimbangan hakim, keterangan tersebut hanya dicatat dalam ringkasan sidang tanpa analisis lebih lanjut. Hakim lebih menitikberatkan pada bukti saksi dan pengakuan pelaku.

- b. Keterangan ahli dianggap tidak relevan dengan unsur delik.

Dalam Putusan PN Kuningan Nomor 14/Pid.Sus/2016/PN Kng, psikolog forensik menjelaskan dampak psikis berupa depresi menahun akibat kekerasan emosional. Namun, hakim menyatakan bahwa hasil asesmen tidak cukup membuktikan unsur “penderitaan psikis berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UU No. 23 Tahun 2004, karena tidak ada rujukan medis yang mendukung.

- c. Keterangan ahli diabaikan karena dianggap hanya pendapat subjektif. Berdasarkan penelitian sebagian hakim masih menganggap psikolog forensik sebagai pihak non-medis, sehingga hasil asesmen dianggap bersifat opini, bukan diagnosis yang memiliki nilai hukum objektif.

Ketiga temuan tersebut menunjukkan bahwa keterangan ahli psikolog belum mendapat posisi strategis dalam pembuktian perkara KDRT psikis, meskipun secara teoritis memiliki nilai ilmiah yang kuat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak selalu mempertimbangkan keterangan psikolog forensik secara signifikan dalam putusan perkara KDRT. Dalam banyak kasus, keterangan ahli hanya dicatat secara formal di bagian pertimbangan hukum, tetapi tidak dijadikan dasar utama dalam pembuktian unsur kekerasan psikis. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara teori dan praktik dalam pemanfaatan ilmu psikologi forensik di ranah peradilan.

7. Analisis Yuridis dan Teoretis terhadap Cara Pandang Hakim

Dari perspektif teori hukum Gustav Radbruch, terdapat tiga nilai dasar hukum yang harus seimbang: keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Dalam praktik peradilan KDRT psikis, ketidakterlibatan atau pengabaian terhadap keterangan psikolog forensik menunjukkan dominannya aspek kepastian formal atas keadilan substantif.

a. Aspek Keadilan (*Justice*)

Ketika keterangan psikolog diabaikan, korban kehilangan kesempatan untuk diakui penderitaannya secara ilmiah dan yuridis. Ini menghambat

pemulihan psikologis korban serta menurunkan kepercayaan terhadap sistem hukum yang berkeadilan gender.

b. Aspek Kepastian Hukum (*Legal Certainty*)

Hakim berpegang pada norma formal (KUHAP dan UU KDRT) tanpa instrumen yang jelas mengenai alat bukti psikis, sehingga kepastian hukum justru menjadi hambatan bagi keadilan substantif.

c. Aspek Kemanfaatan (*Utility*)

Mengabaikan peran psikolog forensik menghilangkan manfaat besar berupa pemahaman menyeluruh tentang kondisi korban, yang seharusnya menjadi dasar bagi penjatuhan pidana proporsional dan pemulihan korban.

Dengan demikian, sikap hakim yang tidak menggunakan keterangan psikolog forensik secara optimal mencerminkan ketidakseimbangan antara nilai formal hukum dan kebutuhan kemanusiaan dalam keadilan pidana.

8. Upaya Penguatan Peran Psikolog Forensik agar Diperhatikan Hakim

a. Reformulasi Peraturan Hukum Acara Pidana Diperlukan revisi atau tambahan pasal dalam KUHAP maupun UU KDRT yang menegaskan bahwa hasil asesmen psikologis merupakan bukti ilmiah yang sah, sejajar dengan visum et repertum medis.

b. Pelatihan Hakim dan Jaksa dalam Pemahaman Psikologi Forensik Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial perlu menyusun program peningkatan kapasitas bagi hakim terkait interpretasi hasil pemeriksaan psikolog forensik.

- c. Kolaborasi Lintas Profesi Hukum dan Psikologi
Penerapan *multidisciplinary approach* perlu didorong dalam penanganan KDRT agar hakim, jaksa, dan psikolog memiliki pemahaman yang sama tentang pembuktian penderitaan psikis.
- d. Peningkatan Peran HIMPSI dan LPSK HIMPSI dapat berperan aktif dalam menyediakan daftar ahli psikolog forensik yang dapat direkomendasikan kepada pengadilan, sedangkan LPSK dapat menjamin kehadiran ahli dalam persidangan sebagai bagian dari perlindungan korban.

Berdasarkan hasil analisis putusan seperti PN Kuningan No. 14/Pid.Sus/2016/PN Kng dan PN Denpasar No. 401/Pid.Sus/2016/PN DPS, ditemukan bahwa kehadiran ahli psikolog membantu hakim dalam menilai sejauh mana penderitaan mental korban memenuhi unsur “penderitaan psikis berat” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. Dari hasil analisis diatas ditemukan bahwa:

1. Minimnya Pemahaman Hakim terhadap Ilmu Psikologi Forensik

Sebagian hakim belum memahami perbedaan antara psikolog klinis dan psikolog forensik. Banyak hakim menganggap psikolog hanya berperan dalam pemulihan mental korban, bukan dalam pembuktian hukum. Hal ini menyebabkan keterangan psikolog sering kali tidak dianggap memiliki kekuatan pembuktian yang signifikan.

Padahal, psikolog forensik memberikan keterangan berdasarkan metode ilmiah dan alat ukur terstandar (seperti MMPI-2, BDI, atau HADS), yang dapat membuktikan adanya penderitaan psikis yang memenuhi unsur hukum pidana.

2. Paradigma Formalistik dalam Penilaian Alat Bukti

Hakim di Indonesia cenderung menganut pendekatan legal-formalistik, yaitu hanya menilai bukti yang memiliki bentuk konkret seperti visum et repertum atau surat resmi dari tenaga medis. Akibatnya, hasil asesmen psikologis yang bersifat deskriptif dan naratif dianggap kurang kuat dibanding visum dokter.

Dalam wawancara dengan hakim PN Jakarta Selatan (2024), diakui bahwa hakim sering kesulitan menilai “berat ringannya penderitaan psikis” karena tidak ada standar hukum yang menjelaskan tolok ukur penderitaan psikis berat.

3. Keterbatasan Regulasi yang Mengatur Peran Psikolog Forensik

Meskipun HIMPSI telah mengeluarkan Peraturan Organisasi No. 004/PPHIMPSI/PO/XII/2013 tentang praktik psikologi forensik, peraturan ini belum diadopsi ke dalam peraturan hukum acara pidana. Akibatnya, keterangan psikolog tidak memiliki kekuatan hukum mengikat seperti keterangan dokter forensik. Belum adanya protokol nasional pemeriksaan psikis korban KDRT menyebabkan peran psikolog forensik sering kali diabaikan dalam tahap pembuktian di pengadilan.

4. Ketiadaan Standar Pembuktian Kekerasan Psikis

UU No. 23 Tahun 2004 hanya menyebut “penderitaan psikis berat” tanpa menjelaskan kriteria medis atau psikologis yang pasti. Hal ini

menimbulkan perbedaan tafsir antara hakim, jaksa, dan ahli, sehingga keterangan psikolog sering kali tidak sinkron dengan pemahaman hukum acara. “penderitaan psikis berat” seharusnya diukur dengan indikator klinis, tetapi hingga kini belum ada pedoman hukum yang menjelaskan batasannya.

Dengan memperhatikan peran psikolog forensik secara utuh, sistem peradilan pidana Indonesia dapat lebih menjamin keadilan substantif dan perlindungan menyeluruh bagi korban kekerasan psikis dalam rumah tangga.

Cara Mengatasi Problem

Berdasarkan analisis normatif dan kebutuhan empiris, beberapa solusi logis muncul dari temuan:

- a. Mewajibkan kehadiran psikolog forensik secara langsung dalam kasus KDRT psikis, bukan hanya laporan tertulis.
- b. Memastikan psikolog forensik memiliki kompetensi khusus KDRT dan trauma berbasis relasi kuasa.
- c. Penerapan ruang sidang ramah korban (*separate room*, pendamping psikologis, *support person*).
- d. Penguatan koordinasi antara penyidik–jaksa–pengadilan agar saksi ahli selalu dimintakan secara prosedural.
- e. Menjadikan pemeriksaan psikologis korban sebagai standar pembuktian tambahan pada perkara Pasal 7 UU PKDRT.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian empiris melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Sleman dan Pengadilan Negeri Yogyakarta, psikolog forensik, serta analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. psikolog forensik memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam pembuktian tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga, khususnya untuk membuktikan unsur “penderitaan psikis berat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan psikis merupakan bentuk kekerasan yang tidak meninggalkan jejak fisik, sehingga tidak dapat dibuktikan hanya dengan alat bukti konvensional seperti visum et repertum medis. Dalam konteks ini, psikolog forensik berperan sebagai ahli yang mampu menjelaskan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan dampak psikologis yang dialami korban melalui asesmen berbasis metode ilmiah dan standar profesi.
2. secara normatif, keterangan psikolog forensik telah diakui sebagai alat bukti sah dalam hukum acara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 dan Pasal 186 KUHAP. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pemanfaatan yang optimal dalam praktik peradilan. Keterangan psikolog

forensik sering kali hanya diposisikan sebagai bukti pelengkap, dicatat secara formal dalam pertimbangan hakim, tetapi tidak dijadikan dasar utama dalam pembuktian unsur kekerasan psikis. Bahkan dalam beberapa perkara, kehadiran ahli psikolog tidak dihadirkan secara langsung di persidangan dan hanya dilampirkan dalam bentuk laporan tertulis.

3. hakim dalam praktik masih cenderung menggunakan pendekatan formalistik dan fisik-sentris dalam menilai alat bukti, sehingga pembuktian kekerasan psikis kerap dianggap cukup melalui keterangan korban dan saksi tanpa dukungan asesmen psikologis yang komprehensif. Penilaian kondisi psikis korban sering dilakukan melalui observasi visual hakim di persidangan, yang bersifat subjektif dan rentan bias, mengingat trauma psikologis tidak selalu tampak secara kasat mata. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan antara tujuan perlindungan korban dalam UU PKDRT dengan praktik pembuktian di pengadilan.
4. dari perspektif teori viktimologi, hasil penelitian menunjukkan bahwa posisi korban kekerasan psikis dalam sistem peradilan pidana belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek yang berhak atas pengakuan penderitaan, pemulihan psikologis, dan restitusi. Ketidakhadiran atau tidak optimalnya peran psikolog forensik berpotensi menimbulkan reviktimisasi korban, baik melalui proses pemeriksaan di persidangan maupun melalui putusan yang belum mengakomodasi aspek pemulihan korban secara memadai.

5. Kelima, ditinjau dari asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum, peran psikolog forensik seharusnya menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif dalam perkara KDRT psikis. Namun dalam praktik, dominasi kepastian hukum formal tanpa dukungan regulasi teknis yang jelas mengenai pembuktian psikis menyebabkan kemanfaatan hukum bagi korban menjadi kurang optimal. Pemulihan psikologis dan pemberian restitusi atas kerugian psikis sering kali terabaikan karena tidak dimohonkan secara eksplisit dalam dakwaan atau tidak didukung oleh asesmen psikologis forensik yang kuat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa psikolog forensik memiliki peran yang krusial secara teoretis dan normatif dalam pembuktian kekerasan psikis KDRT, tetapi dalam praktik peradilan pidana perannya belum dimanfaatkan secara maksimal, sehingga tujuan perlindungan korban dan keadilan substantif sebagaimana dikehendaki oleh UU PKDRT belum sepenuhnya tercapai.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan penguatan regulasi yang secara eksplisit mengatur kewajiban pemeriksaan psikologis forensik dalam perkara kekerasan psikis KDRT. Pengaturan tersebut dapat dilakukan melalui revisi atau peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, maupun melalui pembaruan hukum acara pidana, dengan menempatkan hasil asesmen psikologis

sebagai bukti ilmiah yang memiliki kekuatan pembuktian setara dengan visum et repertum medis dalam perkara kekerasan fisik.

2. Mahkamah Agung dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman dan kapasitas mengenai psikologi forensik, khususnya dalam pembuktian kekerasan psikis. Pelatihan berkelanjutan bagi hakim, jaksa, dan penyidik mengenai interpretasi hasil asesmen psikologis forensik penting dilakukan agar keterangan ahli tidak lagi dipandang sebagai bukti subjektif, melainkan sebagai scientific evidence yang relevan dalam menilai unsur delik.
3. perlu dibangun mekanisme standar pemeriksaan psikologis korban KDRT psikis yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana, dengan melibatkan HIMPSI, LPSK, dan lembaga penegak hukum. Standar ini penting untuk menjamin kualitas, objektivitas, serta konsistensi hasil asesmen psikologis yang digunakan dalam proses pembuktian.
4. hakim diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan pelaku, tetapi juga memperhatikan aspek pemulihan korban, termasuk mempertimbangkan keterangan psikolog forensik dalam penjatuhan pidana dan pemberian restitusi. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip peradilan yang berperspektif korban dan berkeadilan gender sebagaimana diamanatkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.
5. diperlukan penguatan pendekatan restoratif dalam penanganan perkara KDRT psikis, dengan menjadikan psikolog forensik sebagai bagian dari mekanisme perlindungan dan pemulihan korban. Pendekatan ini diharapkan

dapat meningkatkan kemanfaatan hukum, tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi masyarakat secara luas melalui pencegahan kekerasan berulang dan pemulihan relasi sosial yang sehat

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, B. N. (2015). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.
- Bartol, C. R., & Bartol, A. M. (2015). *Introduction to forensic psychology* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Goldstein, A. M. (2007). *Forensic psychology: Emerging topics and expanding roles*. Hoboken, NJ: Wiley.
- Gosita, A. (2004). *Masalah korban kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Huss, M. T. (2009). *Forensic psychology: Research, clinical practice, and applications*. New York: Wiley.
- Melton, G. B., Petrila, J., Poythress, N. G., & Slobogin, C. (2007). *Psychology and the law: A primer for legal professionals*. New York: Guilford Press.
- Mertokusumo, S. (1999). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Monahan, J., Steadman, H. J., & Mulvey, E. P. (2001). *Rethinking risk assessment: The MacArthur study of mental disorder and violence*. New York: Oxford University Press.
- Mulia, S. M. (2016). *Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif HAM dan gender*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Nuqul, F. L. (2020). Aspek psikologis hakim dan putusan hakim: Tinjauan psikologi forensik. Dalam Komisi Yudisial RI, *Bunga rampai putusan hakim*.

Radbruch, G. (1932). *Rechtsphilosophie*. Leipzig: Quelle & Meyer.

Sarwono, S. W. (2012). *Psikologi forensik: Sebuah pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

Walker, L. (1979). *The battered woman syndrome*. New York: Springer Publishing

Narasumber

Dra. Titik Muti'ah, M.A., Ph.D., seorang psikolog profesional, Wawancara, Yogyakarta.

Hakim Arief Hasinudin, S.H., M.H. dari Pengadilan Negeri Sleman, Wawancara, Sleman.

Hakim Sri Sulastuti, S.H. dari Pengadilan Negeri Yogyakarta, Wawancara, Yogyakarta, 5 Desember 2025

Jatu Anggraeni, S.Psi., M.Psi., psikolog forensik profesional di Surya Anggraeni Psychology Center (SYAPC), Wawancara, Yogyakarta.

Retno Lelyani Dewi, S.Psi., M.Pd., Psikolog forensic. Kepala Biro Psikologi Rumah Cinta Bogor, Wawancara, Melalui Zoom.

Jurnal dan Tesis

Abdillah, M. F., & Santoso, I. (2022). Psikiater dalam ranah hukum peradilan pidana. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(1).
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP>

Asmarawati, T. (2017). Pembuktian psikiatri forensik dalam kejahatan ibu terhadap nyawa anak kandung. *Jurnal Al Qits Law Review*.

- Herlina, N. (2018). *Peran psikolog forensik dalam pembuktian kekerasan psikis pada kasus KDRT* (Tesis, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia).
- Hildayani, R. (2018). Peran psikolog forensik dalam penegakan hukum. *Jurnal Psikologi dan Hukum Indonesia*, 3(2).
- Himpunan Psikologi Indonesia (HIMPSI). (2013). *Peraturan organisasi nomor 004/PP-HIMPSI/PO/XII/2013 tentang psikologi forensik*, Pasal 1 ayat (2).
- Lestari, & Purwanti. (2021). Hambatan implementasi hak korban kekerasan psikis dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Nasional*, 51(2).
- Wardhani, A. (2021). Peran psikolog forensik dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Psikologi Hukum*, 9(2).
- Putra, P. H. (2023). Psikiatri forensik dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6).
<https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i06.p18>
- Gunawan, I. (2020). Keterangan ahli psikolog forensik sebagai bukti dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3).
- Marlina, L. (2019). Trauma dan ketidakmampuan korban KDRT memberikan keterangan di pengadilan. *Jurnal Perlindungan Korban*, 6(1).
- Brewin, C. R., Andrews, B., & Valentine, J. D. (2010). Meta-analysis of risk factors for posttraumatic stress disorder in trauma-exposed adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 78(6).
- Nugroho, R. (2022). Kekuatan alat bukti psikologis dalam pembuktian tindak pidana KDRT. *Jurnal Hukum Keadilan Sosial*, 7(2).

- Marlina, L. (2019). Trauma dan ketidakmampuan korban KDRT memberikan keterangan di pengadilan. *Jurnal Perlindungan Korban*, 6(1).
- Pratiwi, R. (2020). Pemulihan psikologis korban kekerasan psikis melalui pendekatan forensik. *Jurnal Psikologi dan Keadilan*, 2(2).
- Puspitasari, R. (2021). *Pendampingan psikolog forensik dalam pembuktian kekerasan psikis KDRT* (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada).
- Pratama, F. (2020). Peran saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana di pengadilan negeri. Tesis Magister Hukum, Universitas Padjadjaran.
- Azhar, M. F., & Taun, T. (2022). Aspek hukum terhadap peran psikologi forensik dalam penanganan pelaku kejahatan. *Jurnal Meta-Yuridis*.
<http://journal.upgris.ac.id>
- Miswanto, M., Fikri, A., & Bunyamin, M. (2024). Dinamika kekerasan dalam rumah tangga: Studi kasus polwan bakar suami. *Bulletin of Islamic Law*.
<https://attractivejournal.com>
- Ohoiwutun, Y. A., & Surjanti, S. (2019). Urgensi pemeriksaan ahli jiwa dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga. Universitas Jember.
<https://repository.unej.ac.id>
- Hasibuan, R. (2019). Penerapan asas kemanfaatan dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Tesis Magister Hukum, Universitas Sumatera Utara.
- Ramadhani, S. (2020). Analisis yuridis terhadap penanganan kasus KDRT di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM*, 11(2).

- Rahayu, S. (2019). *Perlindungan hak korban kekerasan psikis dalam UU No. 23 Tahun 2004* (Tesis, Fakultas Hukum Universitas Airlangga).
- Saraswati, R. (2017). Relasi kuasa dalam kekerasan domestik. *Jurnal Hukum & Gender*, 3(1), 22–24.
- Saraswati, R. (2017). Pemenuhan hak korban kekerasan psikis dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum & Gender*, 4(1).
- Saraswati, R. (2018). Perlindungan hukum terhadap korban KDRT. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(2), 179.
- Ohoiwutun, Y. A. T., Nugroho, F. M., & Samsudi. (2022). Urgensi pemeriksaan ahli jiwa dalam kasus kekerasan psikis dalam rumah tangga: Kajian putusan Nomor 173/Pid.Sus/2014/PN.Lmj. *VeJ*, 8(1), 219.
<https://doi.org/10.25123/vej.v8i1.4443>
- Utami, D. (2019). Peran psikolog forensik dalam penanganan korban kekerasan seksual di proses hukum. Tesis Magister Psikologi Forensik, Universitas Indonesia.
- Pasha, S. N. D. (2020). Pembuktian tindak pidana kekerasan psikis terhadap istri dalam lingkup rumah tangga (studi kasus di PN Tangerang). Tesis, Universitas Hasanuddin. <https://repository.unhas.ac.id>

Data Elektronik

- American Psychological Association. (2020). *Forensic psychology*. Retrieved from <https://www.apa.org>
- Asep Thea Euy. (n.d.). Kekerasan dalam rumah tangga. Diakses dari <https://www.barhoya.blogspot.co.id> pada 24 Mei 2025, pukul 17.30 WIB.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

PPRI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan
Korban KDRT dan UU PKDRT.

Komnas Perempuan. (2018). *Pedoman pemenuhan hak korban KDRT*. Jakarta:
Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2019). *Kekerasan dalam rumah tangga sebagai pelanggaran
HAM*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Komnas Perempuan. (2020). *Catatan tahunan kekerasan terhadap perempuan
2020*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). (2019). *Pedoman perlindungan
korban kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: LPSK.

HIMPSI. (2017). *Kode etik psikologi Indonesia*. Jakarta: HIMPSI.

Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2008 tentang Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 tentang
Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban KDRT.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
CEDAW.